TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM PEMBERIAN KREDIT TANPA JAMINAN (STUDI KASUS PADA BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) CABANG CIK DITIRO YOGYAKARTA)



Oleh:

Nama Mahasiswa : HABIBAH KHOIRIAH

NIM : 24912015

BKU : Hukum Bisnis

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM PEMBERIAN KREDIT TANPA JAMINAN (STUDI KASUS PADA BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) CABANG CIK DITIRO YOGYAKARTA)

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 26 Agustus 2026

Yogyakarta, 26 Agustus 2026
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Nurjihad, Dr., S.H., M.H.,

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM PEMBERIAN KREDIT TANPA JAMINAN (STUDI KASUS PADA BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) CABANG CIK DITIRO YOGYAKARTA)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 26 Agustus 2026

Tim Penguji		Tanda Tangan
1. Ketua	Nurjihad, Dr., S.H., M.H.,	
2. Anggota	Agus Triyanta, Drs., M.A., M.H., Ph.D.,	
3. Anggota	Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D,	

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

Agus Triyanta, Drs., M.A., M.H., Ph.D.,
NIK. 934100105

HALAMAN PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM PEMBERIAN KREDIT TANPA JAMINAN (STUDI KASUS PADA BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) CABANG CIK DITIRO YOYAKARTA)

Oleh:

Nama Mhs. **: Habibah Khoiriah**
NIM **: 24912015**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis Program Studi Hukum Program Magister

Pembimbing 1

Dr. Nurjihad, S.H., M.H

Yogyakarta, 28 Juli 2026

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum

PERNYATAAN ORISINALITAS

PERNYATAAN ORISINALITAS

Orisinalitas Karya Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Habibah Khoiriah, S.H

NIM : 24912015

BKU : Hukum Bisnis

Adalah benar-benar mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesi yang telah melakukan penulisan karya tulis ilmiah (tesis) berjudul:

"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM PEMBERIAN KREDIT TANPA JAMINAN (STUDI KASUS PADA BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) CABANG CIK DITIRO YOGYAKARTA)"

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Magister Hukum Fakultas Hukum UII. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar hasil karya sendiri dan dalam penyusunannya tidak melakukan plagiasi.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil) dan bebas dari unsur-unsur plagiasi.
3. Baha meskipun hak milik atas karya ilmiah ini ada ada saya, demi kepentingan akademik dan pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Universitas Islam Indonesia untuk menyimpan dan mempublikasikan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya, brkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir No. 1 dan 2) saya bersedia menerima sanksi baik administrasi, akademik maupun sanksi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku apabila di kmudian hari terbukti melakukan pelanggaran.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dalam bentuk apapun oleh siapa pun.

Yogyakarta, 06 Agustus 2026



Habibah Khoiriah

MOTTO

SABAR, IKHLAS, TULUS

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Setulus Hati Penulis Mempersembahkan Karya Ilmiah
Tesis ini untuk:

Ayah dan Umak

Ja'far Sholihin

&

Ibu Masra Hayati

Yang Senantiasa Menyelipkan Doa dan Harapan Kepada Anak
Tercintanya dalam Setiap Sujudnya

Almamater Tercinta

Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillahirrobbil'alamin. Segala puji dan rasa Syukur kepada Allah STW, yang telah memberikan Rahmat-Nya sehingga niat baik kita dapat terlaksana dengan baik, serta karena nikmat-Nya juga kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Shalawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa dan memperkenalkan kepada kita zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Sebuah perjalanan panjang yang telah penulis lalui sebagai seorang mahasiswa Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis sangat menyadari banyak halangan dan rintangan telah dilalui selama masa studi. Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak selama menempuh masa studi pada Pogram Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hari Purnomo, M.T., IPU., ASEAN Eng. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Ibu Prof. Dr. Sefriani, S.H, M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Dr. Nurjihad, S.H., M.H. selaku pembimbing penulisan tesis penulis. Terimakasih atas bimbingan, dukungan, masukan dan arahan selama proses pembuatan karya ini;
4. Bapak serta Ibu Dosen di lingkungan Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah mencurahkan segenap ilmu dan kasih sayang dengan tulus dan ikhlas

selama proses pembelajaran berlangsung.

5. Pegawai, staf administrasi, dan pengelola perpustakaan pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
6. Seluruh Pengajar pada Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia khususnya BKU Hukum Bisnis Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
7. Kepada seluruh keluarga besar penulis khusunya Ayah dan Ibu yang selalu mendoakan yang terbaik buat anaknya.
8. Teman-teman Magister Hukum UII angkatan 53 secara keseluruha.

Terimakasih atas segala goresan tinta kisah indah selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Indonesia. Semoga niat-niat baik kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah SWT. Aamiin

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kata "Sempurna", serta penyusun meyakini masih banyak kekurangan dalam penyusunan karya ilmiah ini. Untuk itu, kritik serta saran yang membangun sebagai perbaikan kedepan sangat penyusun harapkan dari semua pihak. sehingga ikhtiar dalam memberikan khazanah keilmuan yang produktif kedepan dapat terealisasikan. Akhir kata semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat dan memberikan khasanah keilmuan yang mendalam. Aamiin.

Yogyakarta, 26 Agustus 2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis penyelesaian kredit macet tanpa jaminan serta bentuk perlindungan hukum bagi kreditur di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Cik Ditiro Yogyakarta. Permasalahan penelitian ini yaitu adanya ketidaksesuaian dengan prinsip 5C dalam pemberian kredit yaitu collateral dengan memberikan kredit tanpa jaminan. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta dikuatkan dngan data wawancara dengan narasumber Bank Rakyat Indonsia Cabang Cik Ditiro Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kredit macet tanpa jaminan dilakukan secara bertahap melalui monitoring kredit, penagihan, pemberian surat peringatan, restrukturisasi kredit, dan penyelesaian melalui jalur litigasi sebagai upaya terakhir dengan cara Bank mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan untuk memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (Pasal 1131 dan pasal 1132 KUHPerdata) dan menjadikan seluruh harta kekayaan debitur sebagai jaminan umum). Alternatif lain dengan mengklain asuransi ke perusahaan asuransi. Perlindungan hukum bagi kreditur diwujudkan dalam bentuk perlindungan preventif melalui penerapan prinsip kehati-hatian, pemeriksaan SLIK, penyusunan perjanjian kredit, dan pengawasan kredit, serta perlindungan represif kreditur memiliki hak untuk mendapatkan pengganti melalui gugatan litigasi maupun non litigasi. Oleh karena itu pemberian kredit tanpa jaminan diperlukan Perlindungan hukum terhadap kreditur, karena memberikan kredit tanpa jaminan agar pihak kreditur tidak dirugikan apabila dikemudian hari terjadi kredit macet.

Kata-Kata Kunci: Kredit macet tanpa jaminan, Perlindungan hukum, Perkreditan, Perjanjian, Jaminan

ABSTRACT

This study aims to analyze the resolution of unsecured non-performing loans (bad debts) and the forms of legal protection for creditors at PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cik Ditiro Branch, Yogyakarta. The problem addressed in this study is the discrepancy with the 5C principles in granting unsecured loans, specifically regarding collateral. This normative legal research utilizes a statute approach. Secondary data were obtained through literature studies of relevant laws, regulations, and literature comprising primary, secondary, and tertiary legal materials and supported by interview data from informants at PT Bank Rakyat Indonesia, Cik Ditiro Branch, Yogyakarta. The data were then analyzed qualitatively to examine the application of law in the resolution of unsecured non-performing loans. The results of the study indicate that the resolution of unsecured non-performing loans is carried out in stages through credit monitoring, collection, issuance of warning letters, credit restructuring, and litigation as a last resort, where the bank files a default lawsuit in court to obtain a legally binding court decision (pursuant to Articles 1131 and 1132 of the Indonesian Civil Code, making all of the debtor's assets a general collateral). Another alternative is filing a claim with an insurance company. Legal protection for creditors is manifested in the form of preventive protection through the application of the prudential principle, Financial Information Services System (SLIK) screening, the drafting of credit agreements, and credit supervision, as well as repressive protection through collection, restructuring, and default lawsuits. Therefore, legal protection for creditors is necessary in granting unsecured loans to prevent creditors from suffering losses in the event of non-performing loans in the future.

Keywords: *Unsecured non-performing loans, Legal protection, Lending, Agreement, Collateral*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
HALAMAN PENGESAHAN ii
HALAMAN PERSETUJUAN iv
PERNYATAAN ORISINALITAS v
MOTTO vi
HALAMAN PERSEMBAHAN vii
KATA PENGANTAR viii
ABSTRAK x
ABSTRACT xi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 9
E. Tinjauan Pustaka 10
F. Landasan Teori/ Kerangka Teoritis 13
G. Metode Penelitian 20
H. Sistematika Penulisan 27
BAB II TINJAUAN UMUM KREDIT DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA
A. Hubungan Hukum Antara Kreditur dan Debitur 30
B. Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking principle) 5C 34
C. Kredit Tanpa Jaminan serta Perlindungan Hukum Kreditur 39
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PEMBERIAN KREDIT TANPA JAMINAN
A. Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Pemberian Kredit Tanpa Jaminan .. 65
B. Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Jaminan 75
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan 106
B. Saran 108
DAFTAR PUSTAKA 110

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional. Peran tersebut diwujudkan melalui fungsi intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Penyaluran kredit menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan produktivitas usaha, mendorong investasi, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketentuan mengenai kegiatan perbankan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 undang-undang tersebut, kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan suatu perjanjian atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. [1]

Bank dalam menjalankan fungsi intermediasi tersebut tidak terlepas dari berbagai risiko, terutama risiko kredit yang timbul akibat ketidakmampuan

[1] Jimmy Tjiu dan Gunawan Nachrawi, "Prinsip Kehati-hatian oleh Kreditur Dalam Rangka Mengatasi Terjadinya Kredit Macet," *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, Vol. 12, No. 1, 2023, hlm. 15.

debitur memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian kredit.[2] Risiko tersebut dapat menyebabkan kualitas kredit menurun dan berkembang menjadi kredit bermasalah hingga berstatus kredit macet. Kondisi kredit macet tidak hanya mengakibatkan terhambatnya pengembalian dana yang telah disalurkan oleh bank, tetapi juga berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bank, kualitas aset produktif, likuiditas, profitabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.[3]

Sebagai upaya untuk meminimalkan risiko tersebut, bank pada umumnya mensyaratkan adanya jaminan atau agunan dalam setiap pemberian kredit. Jaminan berfungsi sebagai alat pengaman yang memberikan kepastian bagi bank apabila debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya. Namun demikian, perkembangan produk perbankan menunjukkan bahwa terdapat berbagai jenis fasilitas kredit yang diberikan tanpa disertai jaminan kebendaan. Bank pada jenis kredit ini tidak memiliki objek agunan yang dapat langsung dieksekusi apabila terjadi wanprestasi, sehingga penyelesaian kredit macet memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan kredit yang disertai jaminan. Penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking principle), analisis kelayakan debitur, serta pengawasan terhadap penggunaan kredit menjadi faktor yang sangat penting dalam mencegah terjadinya kredit bermasalah.[4]

---

[2] Windi Arista, "Prudential Principle Dalam Perjanjian Kredit Perbankan," *Jurnal Hukum Tri Pantang*, Vol. 9, No. 1, 2023, hlm. 13.

[3] Darwance, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan (Prudential Banking) dalam Proses Penyaluran Kredit Perbankan di Indonesia," *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, Vol. 11, No. 2, 2017, hlm. 206.

[4] Rizki Kurniawan dan Rahmat Afandi Setyawan, "Penyelamatan Kredit Bermasalah Berdasarkan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pemberian Kredit kepada Debitur Sesuai Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang

Dari aspek hukum, perlindungan terhadap bank sebagai kreditur tidak hanya didasarkan pada perjanjian kredit yang disepakati para pihak, tetapi juga memperoleh landasan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengharuskan bank memiliki keyakinan berdasarkan hasil analisis yang mendalam mengenai kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya. Selain itu, Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa seluruh harta kekayaan debitur, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan umum atas seluruh utangnya. Meskipun suatu kredit tidak didukung oleh jaminan khusus, bank tetap memiliki dasar hukum untuk menuntut pemenuhan kewajiban debitur apabila terjadi wanprestasi.[5]

Penyelesaian kredit macet tanpa jaminan lebih mengutamakan penyelesaian secara nonlitigasi melalui langkah-langkah persuasif, seperti penagihan, negosiasi, restrukturisasi kredit, rescheduling, reconditioning, dan restructuring. Upaya tersebut dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada debitur yang masih memiliki itikad baik agar dapat memenuhi kewajibannya tanpa harus menempuh proses peradilan. Apabila seluruh upaya penyelamatan kredit tidak memberikan hasil, bank dapat menggunakan mekanisme litigasi

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan," *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, Vol. 7, No. 1, 2018, hlm. 42.

[5] Diah Sulistyani Sediati, "Implikasi UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Perlindungan Hukum Bank sebagai Kreditur," Masalah-Masalah Hukum, Vol. 39, No. 1, 2010, hlm. 78.

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku guna memperoleh kepastian hukum atas haknya sebagai kreditur.[6]

Sebagai salah satu bank milik negara, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. memiliki peran penting dalam penyaluran kredit, khususnya kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah serta masyarakat umum. Besarnya volume penyaluran kredit tersebut berbanding lurus dengan potensi munculnya kredit bermasalah, termasuk kredit tanpa jaminan.[7] BRI dituntut untuk memiliki kebijakan yang efektif dalam menyelesaikan kredit macet dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak bank sebagai kreditur.

Sebagai salah satu bank milik negara, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. mempunyai peran strategis dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat, terutama pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Tingginya jumlah penyaluran kredit tersebut turut meningkatkan risiko terjadinya kredit bermasalah, termasuk pada fasilitas kredit tanpa jaminan. BRI perlu menerapkan kebijakan penyelesaian kredit macet yang efektif dengan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian (prudential banking principle), kepastian hukum, serta perlindungan terhadap kepentingan bank sebagai kreditur.[8]

---

[6] Jonner Damanik, "Prudential Banking Principles dalam Pemberian Kredit kepada Nasabah," Notarius, Vol. 13, No. 2, 2020, hlm. 87.

[7] PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN Nomor 42/ POJK.03/2017 TENTANG KEWAJIBAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERKREDITAN ATAU PEMBIAYAAN BANK BAGI BANK UMUM.

[8] Lyra Wijaya, "Perlindungan Hukum terhadap Kreditur dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo. Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata," *Jurnal IKAMAKUM*, Vol. 8, No. 1, 2024, hlm. 56.

Penanganan kredit macet dalam pelaksanaannya tidak hanya difokuskan pada upaya pengembalian piutang, tetapi juga bertujuan menjaga kualitas aset dan kesehatan bank. Untuk mencapai tujuan tersebut, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Cik Ditiro Yogyakarta menerapkan penyelesaian secara bertahap melalui pendekatan persuasif, penagihan, pemberian surat peringatan, restrukturisasi kredit, hingga penyelesaian melalui jalur hukum apabila langkah-langkah nonlitigasi tidak memberikan hasil. Kebijakan tersebut diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum bagi bank sebagai kreditur, sekaligus memberikan kesempatan kepada debitur yang masih memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan perjanjian dan ketentuan hukum yang berlaku.[9]

Alasan Bank memberikan kredit tanpa jaminan (KTA) karena pada dasarnya jaminan bukan merupakan syarat utama dalam pemberian kredit. Yang menjadi dasar utama adalah keyakinan bank bahwa debitur mempunyai kemampuan dan itikad baik untuk melunasi utangnya.[10] Hal ini sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang mewajibkan bank memiliki keyakinan atas kemampuan debitur berdasarkan analisis yang mendalam sebelum memberikan kredit.

[9] Tri Handayani dan Endang Prasetyawati, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dalam Perjanjian Kredit Perbankan," *Yuridika*, Vol. 33, No. 2, 2018, hlm. 251.

[10] Prasetyo, A., & Nugroho, S. "Analisis Penyaluran Kredit Perbankan terhadap Perkembangan UMKM di Indonesia." Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol. 24, No. 1, 2022, hlm.113.

Pemberian kredit tanpa jaminan memiliki hubungan yang erat dengan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sebagian besar pelaku UMKM mengalami keterbatasan dalam memperoleh akses pembiayaan karena tidak memiliki aset yang dapat dijadikan agunan. Padahal, tambahan modal merupakan faktor penting untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pemasaran, mengembangkan usaha, dan meningkatkan daya saing. Oleh karena itu, perbankan menyediakan fasilitas kredit tanpa jaminan maupun kredit dengan skema penjaminan sebagai alternatif pembiayaan bagi pelaku UMKM yang memiliki usaha layak, tetapi belum memiliki jaminan yang memadai.[11] Kebijakan tersebut sejalan dengan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang menyatakan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

Penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking principle), collateral atau jaminan merupakan salah satu unsur dalam analisis 5C yang berfungsi sebagai pengamanan bagi bank apabila debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya. Meskipun kredit tanpa agunan dapat diberikan tanpa jaminan kebendaan, bank tetap harus mempertimbangkan risiko yang timbul akibat tidak adanya agunan. Pengabaian terhadap analisis dan penilaian risiko tersebut dapat

[11] Rachmawati, D., & Suryani, T, "Peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Meningkatkan Akses Permodalan UMKM." Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 26, No. 2, 2023, hlm. 43.

meningkatkan kemungkinan terjadinya kredit bermasalah dan menimbulkan kerugian bagi bank sebagai kreditur.

Pemberian kredit tanpa jaminan pada BRI Cabang Cik Ditiro Yogyakarta, ketiadaan collateral tidak secara otomatis merupakan pelanggaran prinsip kehati-hatian. Namun, bank tetap wajib melakukan analisis secara cermat terhadap character, capacity, capital, dan condition of economy serta mempertimbangkan risiko tidak adanya jaminan. Apabila aspek tersebut diabaikan dan terjadi kredit macet, bank akan lebih sulit memperoleh pelunasan karena tidak memiliki objek jaminan khusus yang dapat dieksekusi secara langsung.

BRI Cabang Cik Ditiro Yogyakarta dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu kantor cabang yang aktif menyalurkan berbagai produk kredit kepada masyarakat. Kondisi tersebut menjadikan kantor cabang ini relevan sebagai objek penelitian untuk mengkaji mekanisme penyelesaian kredit macet tanpa jaminan yang diterapkan dalam praktik serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada bank sebagai kreditur. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kebijakan penyelesaian kredit macet, hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta efektivitas perlindungan hukum yang diterapkan oleh BRI terhadap piutang yang bermasalah.[12]

Berdasarkan uraian tersebut, penyelesaian kredit macet tanpa jaminan merupakan permasalahan yang memiliki aspek yuridis dan praktik perbankan

[12] Agus Yudha Hernoko, "Asas Proporsionalitas sebagai Dasar Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Kredit Perbankan," *Yuridika*, Vol. 25, No. 3, 2010, hlm. 19.

yang penting untuk dikaji. Ketiadaan jaminan kebendaan dalam pemberian kredit mengakibatkan bank menghadapi risiko yang lebih besar apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian kredit. Diperlukan mekanisme penyelesaian yang efektif dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip kehati-hatian (prudential banking principle), serta kebijakan internal bank guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepentingan kreditur.

Atas dasar tersebut, penelitian ini difokuskan pada mekanisme penyelesaian kredit macet tanpa jaminan serta bentuk perlindungan hukum bagi kreditur pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Cik Ditiro Yogyakarta. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis kebijakan yang diterapkan oleh bank dalam menangani kredit macet tanpa jaminan serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum dan prinsip-prinsip perbankan yang berlaku. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai pelaksanaan penyelesaian kredit macet tanpa jaminan sekaligus memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum perbankan, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap kreditur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur dalam pemberian kredit tanpa jaminan?

2. Bagaimana penyelesaian kredit macet tanpa jaminan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi kreditur dalam penyelesaian kredit macet tanpa jaminan pada Bank Rakyat Indonesia.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kebijakan yang diterapkan oleh Bank Rakyat Indonesia dalam menangani kasus kredit macet.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
   a. Diharapkan dalam hasil penelitian ini mampu memberikan kontribusi untuk kemajuan pengetahuan pada umumnya dan studi hukum khusunya terkait dalam bentuk perlindungan hukum bagi bank dalam penyelesaian kredit macet tanpa jaminan pada Bank Rakyat Indonesia.
   b. Diharapkan dalam hasil penelitian ini mampu memberikan kontribusi untuk peneliti selanjutnya dalam mengkaji permasalahan yang mencakup ruang lingkup permasalahan yang sama.
2. Manfaat Praktis
   a. Diharapkan bagi masyarakat dapat dijadikan sebagai masukan dan sarana Pendidikan bagi masyarakat terkait bentuk perlindungan hukum bagi bank

dalam penyelesaian kredit macet tanpa jaminan pada Bank Rakyat Indonesia.

b. Diharapkan bagi pemerintah dapat dijadikan sebagai masukan dan pertimbangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam pembharuan hukum di bidang perbankan.

E. Tinjauan Pustaka

Penulis melakukan penelususran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang terdapat persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Baidhowi, Rizky Ramadhani dan Surya Wira yudhayana[13]	Perlindungan Hukum Trhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan (Jurnal Ekonomi dan Manajemen, 2025)	Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki kesamaan dengan penelitian Baidhoi yang membahas tentang Perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian kredit tanpa agunan	penelitian Baidhoi membahas tentang peraturan yang mengatur mengenai perjanjian kredit tanpa agunan di Indonesia sedangkan penelitian penulis membahas tentang Penyelesaian kredit macet tanpa jaminan, serta bentuk Perlindungan

[13] Baidhowi, et al, "Implementasi Prinsip Kehati-Hatian dalam Praktik Kredit Perbankan: Tinjauan Yuridis terhadap Tanggung Jawab Bank", *Jurnal Ekonomi dan Manajemen,* No.2 Vol. 2, 2025, hlm. 3408.

				hukumnya terhadap kreditur
2.	Willy Putra dan Haryati Widjaja[14]	Penerpan Prinsip Kehati-Hatin Dalam Penyaluran Kredt (Stdi Kasus di Bank BRI Cabang Semarang), (Jurnal Ilmu Hukum, 2018)	Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki kesamaan dengan penelitian Willy dan Haryati Membahas tentang Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam pemberian Kredit	penelitian Willy dan Haryati Membahas tentang Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam pemberian Kredit sedangkan penelitian penulis membahas tentang Penyelesaian kredit macet tanpa jaminan, serta bentuk Perlindungan hukumnya terhadap kreditur
3.	Irfan Ridha, Citra Nuhaliza dkk[15]	Implementsi Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Principles) dalam Hukum Perkreditan, (Jurnal Civilia, 2024)	Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki kesamaan dengan penelitian Irfan membahas tentng Peran prinsip kehati-hatian dalam melindungi kepentingan bank	penelitian Irfan membahas tentng Peran prinsip kehati-hatian dalam melindungi kepentingan bank sedangkan penelitian penulis membahas tentang Penyelesaian kredit macet

[14] Willy Putra, Widjaja Haryati, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit (Studi Kasus di Bank BRI Cabang Semarang)", *Jurnal Ilmu Hukum*, No.1 Vol. 3, 2018, hlm. 82.

[15] Irfan Ridha, et al, "Implementasi Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Principles) dalam Hukum Perkreditan', *Jurnal kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan,* No.2 Vol. 3, 2024, hlm. 448-449.

				tanpa jaminan, serta bentuk Perlindungan hukumnya terhadap kreditur
4.	Ninih Ernawati	Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Perjanjian Kredit ditinjau dari undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki kesamaan dengan penelitian Ninih membahas tentang bagaimana perlindungan hukum bagi debitur dalam pelaksanaan perjanjian kredit perbankan ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	penelitian Ninih membahas tentang Prinsip Kehati-Hatian di Bank BRI kemudin di analisis terhadap penyaluran kredit penelitian penulis membahas tentang Penyelesaian kredit macet tanpa jaminan, serta bentuk Perlindungan hukumnya terhadap kreditur
5.	Shelly Azzahra Nurseptiani dan Diana Wiyanti	Perlindungan Hukum Terhadp nasabah dan Bank Dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan Apabila Terjadi Kredit Bermasalah Pasca	Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki kesamaan dengan penelitian Shelly Azzahra Nurseptiani membahas tentang Perlindungan hukum bagi pihak nasabah dan pihak bank dalam pemberian kredit	penelitian Shelly Azzahra Nurseptiani dan Diana Wiyanti membahas tentang penepan prinsi kehati-hatian dalam penyaluran KUR di BRI Cabang Ciamis sedangkan penelitian penulis

		Pandemi Covid 19	tanpa agunan apabila terjadinya kredit bermasalah	membahas tentang Penyelesaian kredit macet tanpa jaminan, serta bentuk Perlindungan hukumnya terhadap kreditur

F. Landasan Teori/ Kerangka Teoritis

Landasan teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruk, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secaa sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. Dalam penelitian ini penulis akan merumuskan beberapa landasan teori untuk menyesuaikan dengan pembahasan penelitian, landasan teorinya antara lain sebagai berikut.[16] Dalam penelitian ini penulis akan merumuskan beberapa landasan teori untuk menyesuaikan dengan pembahasan penelitian, landasan teorinya antara lain sebagai berikut:[17]

1. Teori Perjanjian

Teori perjanjian merupakan teori yang menjelaskan terbentuknya suatu hubungan hukum sebagai akibat adanya persetujuan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, ketentuan mengenai perjanjian diatur

[16] Al Ikhlas, et al, "Masalah penelitian/Research Problem Pengertian dan Sumber Masalah, Pertimbangan, Kriteria Pemilihan Masalah, Perumusan dan Pembatasan Masalah, Landasan Teori", *Jurnal Of Social Science Research*, No.2 Vol.3, 2023.

[17] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 1.

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1313 yang menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya. Namun, rumusan tersebut masih banyak mendapat kritik dari para ahli hukum karena dinilai terlalu umum dan belum sepenuhnya mencerminkan unsur kesepakatan sebagai dasar lahirnya suatu perjanjian.[18]

Menurut Subekti, perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum ketika seseorang berjanji kepada pihak lain atau ketika dua pihak saling berjanji untuk melaksanakan suatu prestasi tertentu. Dari adanya kesepakatan tersebut lahir suatu hubungan hukum yang disebut perikatan, yang memberikan hak kepada kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi dan sekaligus membebankan kewajiban kepada debitur untuk melaksanakan prestasi sebagaimana telah diperjanjikan.[19]

Keabsahan suatu perjanjian ditentukan oleh terpenuhinya syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum untuk membuat perjanjian, objek perjanjian yang jelas, serta sebab yang tidak bertentangan dengan hukum. Selain itu, Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak layaknya undang-undang (pacta sunt

[18] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

[19] Gunawan Nachrawi, "Prinsip Kehati-Hatian Oleh Kreditur Dalam Rangka Mengatasi Terjadinya Kredit Macet," *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, Vol. 12, No. 1, 2023, hlm. 15.

servanda). Oleh karena itu, setiap pihak yang terikat dalam perjanjian berkewajiban melaksanakan isi perjanjian dengan iktikad baik.[20]

Keabsahan suatu perjanjian ditentukan oleh terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu adanya kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri, kecakapan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek tertentu yang menjadi pokok perjanjian, serta sebab yang halal atau tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Keempat syarat tersebut merupakan unsur esensial yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian memiliki kekuatan hukum dan dapat menimbulkan hak serta kewajiban bagi para pihak.[21] Apabila syarat subjektif, yaitu kesepakatan dan kecakapan, tidak terpenuhi, perjanjian dapat dimintakan pembatalan. Sementara itu, apabila syarat objektif, yaitu objek tertentu dan sebab yang halal, tidak dipenuhi, perjanjian batal demi hukum.

Selain memenuhi syarat sah perjanjian, pelaksanaan suatu perjanjian juga didasarkan pada ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (pacta sunt servanda). Asas tersebut mengandung makna bahwa para pihak wajib menghormati, menaati, dan melaksanakan seluruh isi perjanjian sesuai dengan hak dan kewajiban yang

[20] Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 95.

[21] Dewi Setia Wati, "Analisis Yuridis Wanprestasi Perjanjia Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Putusan Nomor 850/PDT.G?2020/PN MDN", *Jurnal Ilmiah Mahasisa Fakultas Hukum*, No. 3 Vol. 8, 2025.

telah disepakati. Oleh karena itu, setiap pihak berkewajiban melaksanakan prestasi dengan iktikad baik (good faith), baik pada saat pembentukan maupun pelaksanaan perjanjian. Penerapan asas iktikad baik menjadi sangat penting untuk menciptakan hubungan hukum yang adil, memberikan kepastian hukum, serta mencegah timbulnya sengketa akibat wanprestasi.[22] Dalam konteks perjanjian kredit perbankan, kepatuhan terhadap syarat sah perjanjian dan asas pacta sunt servanda menjadi dasar bagi bank sebagai kreditur untuk menuntut pemenuhan kewajiban debitur apabila terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian kredit.

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum menjelaskan bahwa hukum memiliki fungsi memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan setiap subjek hukum agar tercipta kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan atas hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap orang berdasarkan ketentuan hukum. Perlindungan hukum bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan yang sewenang-wenang serta menjamin terpenuhinya hak-hak hukum setiap warga negara.[23] Sejalan dengan pendapat tersebut, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa perlindungan hukum

[22] Jetro Maruli Tua Silalahi, "Kedudukan Jaminan Fidusia Untuk Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit", *Jurnal Hukum Fortiro",* No.1 Vol. 4, 2024, hlm. 44

[23] Al Ikhlas, et al, "Masalah penelitian/Research Problem Pengertian dan Sumber Masalah, Pertimbangan, Kriteria Pemilihan Masalah, Perumusan dan Pembatasan Masalah, Landasan Teori", *Jurnal Of Social Science Research*, No.2 Vol.3, 2023.

merupakan upaya memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain sehingga setiap orang dapat menikmati hak-haknya sebagaimana diberikan oleh hukum.

Perlindungan hukum pada dasarnya terdiri atas perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif diberikan sebelum terjadinya sengketa melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, pengawasan, maupun pengaturan hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian.[24] Sementara itu, perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadi pelanggaran hukum melalui mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Dalam bidang perbankan, perlindungan hukum bagi kreditur diwujudkan melalui pengaturan mengenai perjanjian kredit, penerapan prinsip kehati-hatian, restrukturisasi kredit, serta berbagai upaya penyelesaian apabila debitur melakukan wanprestasi.[25] Teori perlindungan hukum menjadi landasan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diperoleh kreditur dalam penyelesaian kredit macet tanpa jaminan.

3. Teori Perkreditan

Teori perkreditan menjelaskan mengenai konsep pemberian kredit, prinsip-prinsip yang harus diterapkan oleh bank dalam menyalurkan kredit, serta risiko yang dapat timbul dari kegiatan perkreditan. Berdasarkan Undang-

[24] Sutinah, 'Tinjauan Yuridis Prinsip Kehati-Hatian Bank Indonesia dalam Pemberian Kredit Perbankan", *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 2 Vol.9, 2010, hlm. 217.

[25] Darwance, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan (Prudential Banking) dalam Proses Penyaluran Kredit Perbankan di Indonesia," *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, Vol. 11, No. 2, 2017, hlm. 2006.

Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Menurut Kasmir, kredit merupakan kepercayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah berdasarkan keyakinan bahwa dana yang dipinjamkan akan dikembalikan sesuai dengan waktu dan syarat yang telah diperjanjikan.[26]

Praktik perbankan, pemberian kredit harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian (prudential banking principle) melalui analisis kelayakan debitur menggunakan prinsip 5C, yaitu Character (karakter), Capacity (kemampuan), Capital (modal), Collateral (jaminan), dan Condition of Economy (kondisi ekonomi). Analisis tersebut bertujuan untuk meminimalkan risiko terjadinya kredit bermasalah. Apabila debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian, maka akan timbul kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL). Kredit bermasalah dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari kondisi internal bank maupun faktor eksternal seperti menurunnya kemampuan ekonomi debitur, perubahan kondisi usaha, maupun adanya iktikad tidak baik dari debitur.[27] Penelitian ini, teori

[26] Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 21.

[27] Agustnini Elfita, et al, "Urgensi Penerapan Pinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Berbasis Aplikasi Oleh Perbankan Konvensional", *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi,* No.11 Vol.2, 2021, hlm. 1921.

perkreditan digunakan sebagai dasar untuk menganalisis proses pemberian kredit tanpa jaminan, faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet, serta kebijakan yang diterapkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dalam menangani kredit bermasalah.

4. Teori Jaminan

Teori jaminan merupakan teori yang menjelaskan mengenai fungsi dan kedudukan jaminan sebagai sarana untuk memberikan kepastian hukum kepada kreditur atas pelunasan utang debitur. Menurut M. Bahsan, hukum jaminan adalah seperangkat ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi jaminan dan penerima jaminan dalam rangka menjamin pelunasan suatu utang.[28] Sementara itu, Salim HS menyatakan bahwa jaminan adalah segala sesuatu yang diberikan oleh debitur kepada kreditur sebagai bentuk kepastian bahwa kewajiban pembayaran utang akan dipenuhi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati.

Hukum perdata Indonesia dikenal adanya jaminan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata, yang menentukan bahwa seluruh harta kekayaan debitur, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan atas seluruh utangnya kepada para kreditur. Selain itu, terdapat pula jaminan khusus yang memberikan hak istimewa kepada kreditur tertentu melalui lembaga jaminan seperti gadai, hipotek, fidusia, dan hak tanggungan. Dalam praktik perbankan, keberadaan

[28] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 80.

jaminan memiliki fungsi untuk meminimalkan risiko kerugian apabila debitur melakukan wanprestasi. Namun demikian, pada kredit tanpa jaminan (unsecured loan), bank tidak memperoleh jaminan kebendaan sehingga perlindungan terhadap kepentingan kreditur lebih banyak didasarkan pada analisis kelayakan calon debitur, kekuatan perjanjian kredit, penerapan prinsip kehati-hatian, serta mekanisme penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.[29] Kesmpulannya teori jaminan menjadi dasar untuk menganalisis konsekuensi hukum dari tidak adanya jaminan kebendaan dalam perjanjian kredit serta bentuk perlindungan hukum yang tetap dimiliki oleh kreditur.

G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan cara ilmiah yang rasional, empiris, dan sistematis yang digunakan pada suatu disiplin ilmu untuk melakukan penelitian. Rasional berarti kegiatan penelitian tersebut dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, empiris berarti cara yang dilakukan dapat diterima oleh indra manusia, dan sistematis berarti proses yang dilakukan dalam penelitian itu menggunakan langkah yang logis. Sedangkan metode penelitian berhubungan dengan prosedur, Teknik, alat/instrument, serta desain penelitian yang digunakan,

[29] M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 3.

waktu penelitian, sumber data, serta dengan cara apa data tersebut diperoleh untuk kemudian diolah dan di analisis.[30]

1. Jenis Penelitan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian yang mengintegrasikan kajian terhadap norma hukum dengan penelitian mengenai penerapan hukum dalam praktik. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum sebagai aspek normatif.[31] Untuk memperoleh hasil penelitian yang komprehensif penelitian ini di dukung dengan wawancara kepada narasumber. Dengan memanfaatkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta didukung oleh data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber dan pengumpulan dokumen yang relevan.[32]

Penerapan metode penelitian hukum normative dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur dalam penyelesaian kredit macet tanpa jaminan pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Di samping itu, penelitian ini juga menelaah kebijakan yang diterapkan oleh bank dalam menangani kredit macet serta mengevaluasi apakah pelaksanaan kebijakan tersebut telah sesuai dengan

[30] Wahyuningsih Sri, et al, "Peran Strategi Manajemen Risiko dalam Mengoptimalkan Likuiditas dan Meminimalkan Risiko Kredit di Industri Perbankan di Indonesia", *Jurnal Sanskara Manajemen dan Bisnis*, No. 3 Vol.2, 2024, hlm. 158.

[31] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan ke-14, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 13.

[32] Wiranta Sujarweni, *Metode Penelitian*, Pustakabarupress, Yogyakarta, 2024, hlm. 74.

ketentuan hukum dan prinsip-prinsip hukum perbankan yang berlaku di Indonesia.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pelaksanaan penyelesaian kredit macet tanpa jaminan, bentuk perlindungan hukum bagi kreditur, serta kebijakan yang diterapkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Cik Ditiro Yogyakarta dalam menangani kredit macet. Objek tersebut dikaji untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian kredit macet tanpa jaminan diterapkan dalam praktik, bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada bank sebagai kreditur, serta kesesuaian kebijakan yang diterapkan dengan ketentuan hukum dan prinsip-prinsip perkreditan yang berlaku.[33]

Objek penelitian ini meliputi pelaksanaan penyelesaian kredit macet tanpa jaminan, bentuk perlindungan hukum bagi kreditur, serta kebijakan yang diterapkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Cik Ditiro Yogyakarta dalam menangani kredit bermasalah. Ketiga aspek tersebut dipilih karena memiliki keterkaitan yang erat dalam upaya menjaga kepastian hukum, meminimalkan risiko kerugian bank, serta mewujudkan penyelesaian kredit yang efektif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Melalui objek penelitian tersebut, peneliti mengkaji mekanisme penyelesaian kredit macet tanpa jaminan yang diterapkan oleh bank dalam

[33] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 12.

praktik, mulai dari langkah-langkah preventif hingga upaya represif apabila debitur melakukan wanprestasi. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada bank sebagai kreditur berdasarkan perjanjian kredit, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta prinsip-prinsip hukum perbankan. Penelitian ini turut mengkaji kebijakan internal yang diterapkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Cik Ditiro Yogyakarta dalam menangani kredit macet tanpa jaminan, sehingga dapat diketahui kesesuaiannya dengan prinsip kehati-hatian (prudential banking principle), prinsip perkreditan yang sehat, dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan penyelesaian kredit macet tanpa jaminan serta efektivitas perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur dalam praktik perbankan.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Melalui pendekatan ini, peneliti mengidentifikasi dan menganalisis norma-norma hukum yang menjadi dasar dalam penyelesaian kredit macet serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur.[34]

[34] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 194.

Selanjutnya, pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh data mengenai implementasi ketentuan hukum tersebut dalam praktik. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Cik Ditiro Yogyakarta dengan mewawancarai pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam penanganan kredit bermasalah, serta menelaah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan yang diterapkan oleh bank dalam menyelesaikan kredit macet tanpa jaminan, sekaligus menganalisis kesesuaian pelaksanaannya dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder.[35] Penggunaan data tersebut dimaksudkan agar penelitian mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai ketentuan hukum yang mengatur penyelesaian kredit macet tanpa jaminan serta implementasinya dalam praktik di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Cik Ditiro Yogyakarta.[36]

a. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mempelajari berbagai bahan hukum dan

[35] Andra Tersiana, *Metode Penelitian,* Anak Hebat Indonesia, 2018, hlm. 2.

[36] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 186.

literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas:[37]

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan menjadi dasar dalam penelitian, meliputi:[38]

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berkaitan dengan kualitas aset bank, manajemen risiko, dan restrukturisasi kredit;
e) Peraturan Bank Indonesia dan ketentuan lain yang berkaitan dengan kegiatan perkreditan, sepanjang masih relevan;
f) Ketentuan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang dapat diakses dan berkaitan dengan penyelesaian kredit macet.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, antara lain buku-buku

[37] Mil, *Qualitative Data Analysis: A Methods* Sourcebook, Fourth Edition, (California: SAGE Publications, 2020), hlm. 7.

[38] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. ke-10, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 118.

hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, skripsi, tesis, disertasi, artikel ilmiah, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum perbankan, hukum perjanjian, perlindungan hukum, dan penyelesaian kredit macet.[39]

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia hukum, indeks peraturan perundang-undangan, dan sumber referensi lain yang relevan dengan penelitian.[40]

5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggnakan pengumpulan data pimer melalui wawancara dengan narasumber dan Teknik pengumpulan data bahan hukum melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara mencari literatur seperti buku-buku, karya ilmiah, jurnal, artikel serta melakukan studi dokumen yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menyusun data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.[41] Wawancara adalah salah satu instrument yang digunakan untuk menggali data

[39] Meray Hendrik Mezak, "Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum", *Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan,* No. 3 Vol. 5, 2006, hlm. 92.

[40] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. ke-17, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 41.

[41] Muhammad Syahrun, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, empiris, Penulisan Proposal Skirpsi dan Tesis*, Ctk. Pertama, Dotplus Publisher, Bengkalis-Riau, 2022, hlm. 3.

secara lisan.[42] Hal ini haruslah dilakukan secara mendalam agar kita mendapatkan data yang valid dan detail.[43]

Hal ini dilakukan dalam untuk mengetahui serta memahami permasalahan mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit guna mencegah terjadinya kredit macet.[44]

6. Pengelolaan dan Analisis Data

Pengelolaan data yang digunakan dalam penelitian ini secara kualitatif dengan memaparkan data secara deskriptif analitis yaitu dengan mendeskripsikan data-data hasil penelitian seperti data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen kedalam penjelasan-penjelasan.[45] Penjelasan yang telah dipaparkan selanjutnya dapat menjawab rumusan masalah yang diteliti peneliti. Metode deduktif digunakan untuk pengelolaan data dan menghasilkan kesimpulan. Dengan menggunakan metode deduktif akan ditarik kesimpulan secara spesifik yang akan mengarah kepada penyusunan jawaban sementara terhadap penelitian yang dilakukan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan serta memperoleh gambaran yang sistematis mengenai isi penelitian, penulisan skripsi ini disusun ke dalam empat bab sebagai berikut:

---

[42] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52.

[43] Wiranta Sujarweni, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2024, hlm. 74.

[44] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), hlm. 29.

[45] Kistiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, Ctk ke-1, Prenada, Jakarta, 2022, hlm.

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini memberikan gambaran umum mengenai alasan dilakukannya penelitian serta landasan metodologis yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah.

Bab II Bentuk dan Efektivitas Perlindungan Hukum bagi BRI sebagai Kreditur dalam Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Jaminan, membahas konsep perlindungan hukum bagi kreditur dalam kredit tanpa jaminan berdasarkan landasan normatif dan teoritis, bentuk perlindungan hukum preventif dan represif yang diterapkan kepada kreditur, serta analisis efektivitas perlindungan hukum di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Cik Ditiro Yogyakarta melalui pendekatan normatif-empiris.

Bab III Kebijakan BRI dalam Penanganan Kredit Macet Tanpa Jaminan Ditinjau dari Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking Principle), menguraikan konsep kebijakan penanganan kredit bermasalah dalam hukum perbankan, kebijakan yang diterapkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Cik Ditiro Yogyakarta dalam menangani kredit macet tanpa jaminan berdasarkan hasil penelitian lapangan, analisis kesesuaiannya dengan prinsip kehati-hatian, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan tersebut.

Bab IV Penutup, berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, serta saran yang

diharapkan dapat menjadi masukan bagi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Cik Ditiro Yogyakarta, regulator di bidang perbankan, maupun peneliti selanjutnya dalam pengembangan kajian mengenai penyelesaian kredit macet tanpa jaminan dan perlindungan hukum bagi kreditur.

BAB II

TINJAUAN UMUM KREDIT DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA

A. Hubungan Hukum Antara Kreditur dan Debitur

Hubungan hukum antara kreditur dan debitur dalam pemberian kredit pada dasarnya lahir dari perjanjian kredit yang disepakati oleh kedua belah pihak. Kreditur, yaitu bank, berkedudukan sebagai pihak yang memberikan sejumlah dana, sedangkan debitur merupakan pihak yang menerima kredit dan berkewajiban mengembalikan dana tersebut sesuai dengan jangka waktu dan ketentuan yang telah diperjanjikan. Perjanjian kredit menjadi dasar yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan hubungan kredit.[46]

Kreditur dalam hubungan tersebut memiliki hak untuk memperoleh pembayaran kembali atas kredit yang telah diberikan, sedangkan debitur berkewajiban memenuhi pembayaran pokok, bunga, dan kewajiban lainnya sesuai dengan perjanjian. Sebaliknya, debitur juga memiliki hak untuk memperoleh dana kredit sesuai dengan kesepakatan. Dengan demikian, hubungan antara kreditur dan debitur merupakan hubungan timbal balik yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua pihak.[47]

Hubungan hukum tersebut semakin kuat apabila perjanjian kredit telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata.

---

[46] Ingrid Kusuma Dewi, Perlindungan Hukum Kreditur dalam Perjanjian Kedit, No.1 Vol. 4 *Jurnal Hukum, Sosial dan Ekonomi*, 2025, hlm. 116.

[47] Lambang Siswandi, "Kreditur dan Debitur dengan Hak Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan," No.1 Vol.15, *Jurnal Ilmu Hukum*, hlm.90.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, debitur wajib melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian. Apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya, hubungan hukum tersebut dapat menimbulkan wanprestasi dan memberikan hak kepada kreditur untuk melakukan upaya hukum guna memperoleh pelunasan piutangnya.

Hubunga hukum dalam kredit tanpa jaminan antara kreditur dan debitur tetap memiliki kekuatan mengikat meskipun tidak terdapat agunan khusus. Kreditur tetap memperoleh perlindungan berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata, yaitu seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan umum atas kewajibannya. Penelitian Lambang Siswandi juga menunjukkan bahwa kredit tanpa agunan tetap memiliki risiko, tetapi hukum perdata tetap memberikan dasar perlindungan kepada kreditur melalui jaminan umum tersebut.[48]

Hubungan hukum antara kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit tidak hanya menimbulkan kewajiban pembayaran bagi debitur, tetapi juga memberikan hak kepada kreditur untuk menuntut pemenuhan kewajiban apabila terjadi wanprestasi. Hubungan tersebut menjadi dasar bagi bank dalam melakukan penagihan, restrukturisasi, maupun menempuh jalur hukum apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya.

[48] Viona Erwiyanto Putri, et al, "Perlindungan Hukum Kreditur Ketika Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit," No. 4 Vol.3, *Jurnal Hukum*, 2024, hlm. 197.

Hubungn hukum dalam pelaksanaannya tersebut bersifat timbal balik. Bank memiliki hak untuk menerima pembayaran kembali atas dana yang telah disalurkan, sedangkan debitur berhak memperoleh fasilitas kredit sesuai dengan kesepakatan. Sebaliknya, debitur memiliki kewajiban membayar pokok pinjaman, bunga atau kewajiban lainnya sesuai perjanjian, sementara bank berkewajiban melaksanakan hak dan kewajibannya secara sesuai dengan perjanjian serta ketentuan perbankan.[49] Dengan demikian, pelaksanaan perjanjian kredit tidak hanya memberikan kewajiban kepada debitur, tetapi juga menciptakan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

Hubungan hukum tersebut harus dilaksanakan berdasarkan itikad baik dan asas pacta sunt servanda. Setelah perjanjian memenuhi syarat sah sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata, ketentuan yang telah disepakati mengikat para pihak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Oleh sebab itu, debitur tidak dapat secara sepihak mengabaikan kewajiban pembayaran yang telah disepakati. Apabila debitur tidak melaksanakan prestasinya sesuai perjanjian, keadaan tersebut dapat menimbulkan wanprestasi dan memberikan dasar bagi kreditur untuk menuntut pemenuhan kewajiban debitur. Kajian terbaru mengenai wanprestasi juga menunjukkan bahwa hubungan utang-piutang dapat menimbulkan persoalan hukum ketika

[49] Niru Anita Sinaga, "Keabsahan Perjanjian Kredit Bank dan Tanggung Jawab Hukum atas Pemberian Hak Tanggungan oleh Pihak yang Tidak Berwenang," LEX OMNIBUS: Jurnal Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara, Vol. 2 No. 2, 2025.

debitur tidak memenuhi kewajibannya dan kreditur membutuhkan kepastian hukum untuk mempertahankan haknya.[50]

Hubungan hukum antara kreditur dan debitur pada kredit tanpa jaminan tetap sah meskipun tidak terdapat agunan kebendaan tertentu. Pemberian kredit tanpa jaminan pada dasarnya tetap didasarkan pada penilaian bank terhadap calon debitur, termasuk melalui prinsip kehati-hatian dan analisis kelayakan kredit.[51] Penelitian mengenai kredit tanpa agunan menjelaskan bahwa pemberian kredit tersebut tidak menghilangkan hubungan hukum antara bank dan debitur serta tetap menimbulkan kewajiban bagi debitur untuk memenuhi pembayaran sesuai perjanjian.

Apabila debitur melakukan wanprestasi, kedudukan kreditur dalam kredit tanpa jaminan memang lebih berisiko karena bank tidak mempunyai jaminan kebendaan tertentu yang dapat langsung dieksekusi. Namun, kreditur tetap memperoleh perlindungan melalui jaminan umum sebagaimana Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata. Dengan demikian, seluruh harta kekayaan debitur pada prinsipnya dapat menjadi sumber pelunasan utang. Dalam praktiknya, apabila penyelesaian secara nonlitigasi tidak berhasil, kreditur dapat menempuh mekanisme hukum untuk memperoleh pemenuhan haknya. Penelitian mengenai perlindungan kreditur dalam kredit tanpa agunan juga

[50] Daniar, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terkait dengan Pemberian Kredit Tanpa Agunan," Jurnal To Ciung: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 2, hlm. 130.

[51] Ahmad Imron, Alam Arcy Ashari, Didin Wahyudin, dkk., "Tinjauan Hukum Tentang Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Tanpa Jaminan Hak Tanggungan," Jurnal Ilmiah Rechtszekerheid, Vol. 1 No. 1, 2024.

menunjukkan bahwa ketiadaan jaminan khusus dapat membuat posisi kreditur lebih rentan ketika terjadi wanprestasi.[52]

Berdasarkan uraian tersebut, hubungan hukum antara BRI sebagai kreditur dan debitur dalam pemberian kredit tanpa jaminan lahir dari perjanjian kredit yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Debitur wajib memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian, sedangkan BRI berhak memperoleh pelunasan kredit. Apabila terjadi wanprestasi, BRI dapat menggunakan mekanisme penyelesaian yang tersedia, mulai dari penagihan dan restrukturisasi hingga upaya hukum, dengan tetap berpedoman pada ketentuan hukum perdata dan perbankan.

B. Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking principle) 5C

Prinsip kehati-hatian (prudential banking principle) merupakan salah satu prinsip dasar yang wajib diterapkan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, khususnya dalam pemberian kredit. Prinsip ini bertujuan agar bank dapat memastikan bahwa kredit yang disalurkan diberikan kepada debitur yang memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk memenuhi kewajibannya. Penerapan prinsip kehati-hatian penting dilakukan karena kegiatan perkreditan memiliki risiko, terutama risiko gagal bayar yang dapat menimbulkan kredit bermasalah dan kerugian bagi bank.[53] Penelitian Novia Sartika, Yetniwati, dan Muskibah menjelaskan bahwa prinsip kehati-hatian

[52] Kevin Anandita Rukmana dan Gunawan Djajaputra, "Creditor Protection and Legal Certainty in Loan Agreement Defaults," Indonesian Journal of Law and Economics Review, Vol. 21 No. 2, 2026.

[53] Damanik, "Prudential Banking Principles dalam Pemberian Kredit kepada Nasabah," Notarius, Vol. 12 No. 2, 2019, hlm.46.

merupakan bagian penting dalam proses pemberian kredit dan telah memiliki dasar dalam ketentuan perbankan Indonesia.[54]

Secara normatif, prinsip kehati-hatian dalam perbankan dapat ditemukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang menegaskan bahwa perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Selain itu, Pasal 8 ayat (1) mengharuskan bank memiliki keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam terhadap itikad, kemampuan, dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa bank tidak boleh memberikan kredit hanya berdasarkan permohonan debitur, tetapi harus melakukan penilaian secara menyeluruh sebelum kredit diberikan.[55]

Salah satu bentuk penerapan prinsip kehati-hatian tersebut adalah analisis 5C, yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy. Analisis 5C digunakan untuk menilai kelayakan calon debitur sekaligus memperkirakan kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Penelitian Damanik mengenai Prudential Banking Principles menjelaskan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian sebelum pemberian kredit dapat

[54] Novia Sartika, et al, "Prinsip Kehati-hatian Pemberian Kredit Perbankan dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," Jurnal Yuridis UNAJA, Vol. 3 No. 2, 2020, hlm. 83

[55] Andini Puspita Sari, "Penilaian Calon Debitur Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition," WADIAH: Jurnal Perbankan Syariah, Vol. 3 No. 2, 2019, hlm. 193

dilakukan melalui The Five C's of Credit, yang terdiri dari Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral.[56]

1. Character (Karakter)

   Character berkaitan dengan karakter, kepribadian, serta itikad baik calon debitur dalam memenuhi kewajibannya. Bank perlu mengetahui apakah calon debitur memiliki reputasi yang baik, memiliki kejujuran, serta mempunyai kemauan untuk membayar kredit sesuai dengan perjanjian. Penilaian karakter dapat dilakukan melalui wawancara, informasi dari pihak lain, riwayat pembayaran kredit, serta pemeriksaan informasi debitur melalui sistem informasi kredit. Dengan mengetahui karakter debitur, bank dapat memperkirakan kemungkinan debitur memenuhi kewajibannya secara tepat waktu. Penelitian mengenai penerapan 5C menunjukkan bahwa penilaian terhadap karakter merupakan salah satu tahapan penting dalam menentukan kelayakan calon debitur.

2. Capacity (Kemampuan)

   Capacity merupakan penilaian terhadap kemampuan debitur dalam membayar kembali kredit yang diterimanya. Bank perlu menilai sumber penghasilan, kondisi pekerjaan atau usaha, arus kas, serta kemampuan keuangan calon debitur untuk memenuhi pembayaran angsuran. Penilaian

[56] Theresia Sasmita, Ratih Puspitasari, dan Siti Ita Rosita, "Pengaruh 5C dan 7P dalam Pemberian Kredit: Studi Kasus pada PT. Bank Negara Indonesia, Tbk dan PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Bogor," Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan, Vol. 1 No. 1, 2021, hlm 49.

ini penting karena kemampuan membayar merupakan salah satu faktor utama yang menentukan lancar atau tidaknya suatu kredit. Penelitian mengenai KUR pada BNI juga menunjukkan bahwa prinsip 5C digunakan dalam proses pengambilan keputusan kredit untuk mengurangi risiko kredit, termasuk risiko kredit bermasalah.

3. Capital (Modal)

   Capital berkaitan dengan kondisi permodalan atau kemampuan finansial calon debitur. Bank menilai seberapa besar modal yang dimiliki debitur serta bagaimana kondisi keuangannya. Untuk debitur yang menjalankan usaha, penilaian dapat dilakukan terhadap modal usaha, aset, pendapatan, dan kondisi keuangan usaha. Semakin baik kondisi permodalan debitur, semakin besar kemampuan debitur dalam menghadapi risiko usaha dan memenuhi kewajiban kreditnya. Penelitian mengenai penerapan 5C menunjukkan bahwa capital menjadi salah satu unsur yang dinilai dalam menentukan kelayakan pemberian kredit.

4. Collateral (Jaminan/Agunan)

   Collateral merupakan jaminan atau agunan yang dapat diberikan debitur kepada bank sebagai sumber pengamanan kredit apabila debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya. Bentuk collateral dapat berupa tanah, bangunan, kendaraan, deposito, atau aset lain yang mempunyai nilai ekonomis. Dalam kredit yang menggunakan jaminan, keberadaan

collateral memberikan perlindungan tambahan bagi bank apabila terjadi wanprestasi.

Namun, dalam penelitian ini mengenai kredit tanpa jaminan, unsur collateral memiliki karakteristik berbeda. Tidak adanya jaminan kebendaan tertentu bukan berarti bank dapat mengabaikan prinsip kehati-hatian. Bank tetap harus melakukan penilaian secara mendalam terhadap karakter dan kemampuan debitur. Penelitian tentang kredit tanpa agunan menunjukkan bahwa ketiadaan jaminan khusus meningkatkan risiko bagi kreditur sehingga diperlukan mekanisme perlindungan dan penilaian debitur yang lebih cermat.

5. Condition of Economy (Kondisi Ekonomi)

Condition of Economy merupakan penilaian terhadap kondisi ekonomi yang dapat memengaruhi kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Bank perlu memperhatikan kondisi ekonomi secara umum, kondisi sektor usaha debitur, perkembangan pasar, serta faktor lain yang dapat memengaruhi pendapatan debitur. Apabila kondisi ekonomi atau sektor usaha mengalami penurunan, kemampuan debitur dalam membayar angsuran juga dapat mengalami gangguan.[57] Oleh karena itu, aspek ini menjadi bagian penting dalam menentukan tingkat risiko kredit.

[57] Vokka Margaretha Tibe, Elva Nuraina, dan Farida Styaningrum, "Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking) dalam Pemberian Kredit untuk Meminimalisir Piutang Tak Tertagih," FIPA: Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi, Vol. 9 No. 1, 2021, hlm.110.

Penerapan kelima unsur tersebut pada dasarnya tidak berdiri sendiri, tetapi dilakukan secara menyeluruh dan saling berkaitan. Bank tidak cukup hanya melihat kemampuan membayar debitur, tetapi juga perlu mempertimbangkan karakter, kondisi keuangan, jaminan apabila ada, dan kondisi ekonomi yang dapat memengaruhi kemampuan pembayaran.

Kredit tanpa jaminan, dalam penerapan prinsip 5C menjadi semakin penting karena bank tidak memiliki agunan khusus yang dapat digunakan sebagai sumber pelunasan apabila debitur gagal bayar. Oleh sebab itu, bank harus lebih mengutamakan penilaian terhadap character, capacity, dan capital, serta memperhatikan kondisi usaha dan ekonomi debitur. Prinsip kehati-hatian melalui analisis 5C dapat berfungsi sebagai upaya preventif untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kredit macet. Penelitian mengenai prinsip prudential banking juga menunjukkan bahwa penerapan 5C merupakan salah satu upaya untuk meminimalkan risiko gagal bayar dan piutang tidak tertagih.

C. Kredit Tanpa Jaminan serta Perlindungan Hukum Kreditur

Kredit tanpa jaminan merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah tanpa mensyaratkan adanya jaminan kebendaan secara khusus, seperti tanah, bangunan, kendaraan, atau aset lainnya. Dalam pemberian kredit jenis ini, bank lebih mengutamakan penilaian terhadap karakter, kemampuan, dan itikad baik debitur untuk memenuhi kewajiban

pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Oleh karena itu, sebelum kredit disetujui, bank melakukan analisis kelayakan berdasarkan prinsip kehati-hatian (prudential banking principle) dengan memperhatikan prinsip 5C, yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy. Meskipun tidak didukung oleh jaminan khusus, aspek karakter dan kemampuan finansial debitur menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan pemberian kredit.[58]

Kredit tanpa jaminan merupakan salah satu produk pembiayaan yang disediakan oleh bank tanpa mewajibkan debitur menyerahkan jaminan kebendaan tertentu, seperti sertifikat tanah, bangunan, kendaraan bermotor, maupun aset bernilai lainnya. Berbeda dengan kredit yang didukung agunan, pemberian kredit tanpa jaminan lebih didasarkan pada tingkat kepercayaan bank terhadap kemampuan dan itikad baik debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kredit. Oleh karena itu, setiap permohonan kredit harus melalui proses analisis yang mendalam untuk memastikan bahwa calon debitur memiliki kemampuan finansial yang memadai sehingga risiko terjadinya kredit bermasalah dapat diminimalkan.[59] Dalam praktik perbankan, penilaian terhadap calon debitur dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential banking principle) melalui analisis kelayakan kredit. Analisis

[58] Ahmad Imron, et al, Tinjauan Hukum Tentang Penyelesaian Wanprstasi Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Jminan Hak Tanggungan, No. 1 Vol. 1, *Jurnal Ilmiah Rechtszekerheid,* 2024, hlm. 90.

[59] Ibid., hlm. 95.

tersebut umumnya mengacu pada prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy). Pada kredit tanpa jaminan, unsur collateral tidak menjadi faktor utama dalam pemberian kredit. Sebaliknya, bank lebih memfokuskan penilaiannya pada karakter debitur, kemampuan membayar, kondisi keuangan, serta prospek usaha atau sumber penghasilan yang dimiliki. Melalui analisis tersebut, bank dapat menilai tingkat risiko yang mungkin timbul sebelum memutuskan untuk menyetujui atau menolak permohonan kredit.

Dari aspek hukum, pemberian kredit tanpa jaminan tidak bertentangan dengan ketentuan perbankan di Indonesia. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengatur bahwa bank hanya dapat memberikan kredit setelah memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan perjanjian. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa dasar utama pemberian kredit adalah hasil analisis bank terhadap kelayakan debitur, bukan semata-mata keberadaan agunan.[60] Dari perspektif hukum, pemberian kredit tanpa jaminan memiliki dasar yang jelas dalam peraturan perbankan. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengatur bahwa bank hanya dapat memberikan kredit setelah memiliki keyakinan, berdasarkan

[60] Ibid., hlm 91.

hasil analisis yang memadai, mengenai kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan perjanjian. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan agunan bukan merupakan satu-satunya syarat dalam pemberian kredit, melainkan keyakinan bank terhadap kelayakan debitur menjadi pertimbangan utama.

Walaupun tidak terdapat jaminan kebendaan yang diikat secara khusus, bank tetap memperoleh perlindungan hukum apabila debitur melakukan wanprestasi. Berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdata, seluruh kekayaan debitur, baik yang dimiliki saat ini maupun yang diperoleh di kemudian hari, menjadi jaminan umum atas seluruh utangnya. Selanjutnya, Pasal 1132 KUHPerdata menegaskan bahwa harta tersebut menjadi jaminan bersama bagi para kreditur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kecuali terdapat hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang kepada kreditur tertentu.[61]

Kredit tanpa jaminan memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dibandingkan kredit dengan agunan karena bank tidak memiliki hak untuk langsung mengeksekusi suatu objek jaminan apabila terjadi wanprestasi. Oleh sebab itu, penyelesaian kredit bermasalah umumnya diawali dengan langkah persuasif, seperti penagihan, pemberian surat peringatan, negosiasi, dan restrukturisasi kredit. Apabila upaya tersebut tidak berhasil, bank dapat mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan untuk memperoleh kepastian

[61] Jefrey Rainaldo, Plindungan Hukum Kreditur Atas Jaminan Bortoch Yang Tidak Disita Jaminan, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, No. 4 Vol. 5, 2024, hlm.4.

hukum dalam menagih piutangnya. Dengan demikian, meskipun tidak didukung oleh jaminan kebendaan, kredit tanpa jaminan tetap memiliki landasan hukum yang memberikan perlindungan bagi bank sebagai kreditur dalam proses penyelesaian kredit macet.

Perlindungan hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum yang bertujuan memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi setiap subjek hukum dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Dalam kegiatan perbankan, perlindungan hukum memiliki arti penting karena hubungan hukum antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur pada dasarnya merupakan hubungan kontraktual yang mengandung risiko ekonomi maupun risiko hukum.[62] Risiko tersebut menjadi semakin besar ketika kredit diberikan tanpa disertai jaminan kebendaan (unsecured loan), sehingga bank tidak mempunyai hak kebendaan yang dapat dieksekusi secara langsung apabila debitur melakukan wanprestasi.

Perspektif teori perlindungan hukum, keberadaan hukum tidak hanya berfungsi menyelesaikan sengketa yang telah terjadi (represif), tetapi juga mencegah timbulnya sengketa melalui berbagai instrumen hukum (preventif). Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan

[62] Endri, "Penguatan Stabilitas Sistem keuangan Melalui Peningkatan Fungsi Intermediasi Dan Efisiensi Bank Pembangunan Daerah (BPD)", *Jurnal Keuangan dan Perbankan,* No. 1 Vol. 13, (2009), hlm. 122.

hukum diwujudkan melalui dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hukum, dan perlindungan hukum represif yang bertujuan menyelesaikan sengketa apabila pelanggaran telah terjadi.[63]

Konsep tersebut relevan diterapkan dalam hubungan hukum antara bank dan debitur. Sebelum kredit diberikan, bank diwajibkan menerapkan berbagai mekanisme pencegahan untuk menghindari munculnya kredit bermasalah. Setelah kredit disalurkan, hukum juga menyediakan berbagai mekanisme penyelesaian apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya sesuai isi perjanjian kredit.[64] Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap kreditur tidak hanya diberikan ketika terjadi wanprestasi, tetapi dimulai sejak tahap perencanaan dan pemberian kredit.

Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum harus mampu memberikan pengayoman terhadap kepentingan masyarakat melalui pemberian perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh setiap subjek hukum. Menurutnya, perlindungan hukum tidak boleh dipahami secara sempit sebagai penegakan aturan semata, melainkan harus mampu memberikan rasa aman dan kepastian dalam kehidupan social.[65] Dalam konteks hukum perbankan, perlindungan hukum

[63] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

[64] Fikri Ridho, Roikhan Mochamad, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fungsi Intermediasi Serta Dampaknya Terhadap Kinerja Keuangan BUS di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, No. 1 Vol. 9, 2023, hlm. 1355.

[65] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 53.

tersebut diwujudkan melalui berbagai ketentuan yang mengatur pemberian kredit, pengelolaan risiko, serta penyelesaian kredit bermasalah.

Secara normatif, hubungan hukum antara bank dan debitur lahir dari suatu perjanjian kredit. Oleh karena itu, dasar perlindungan hukum pertama bagi kreditur adalah hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1313 KUHPerdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.[66] Meskipun rumusan tersebut mendapat kritik karena dianggap terlalu luas, ketentuan tersebut tetap menjadi dasar lahirnya hubungan hukum antara para pihak.

Keabsahan perjanjian kredit ditentukan oleh terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan causa yang halal.[67] Apabila seluruh syarat tersebut dipenuhi, maka berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak (pacta sunt servanda).[68] Konsekuensinya, debitur berkewajiban melaksanakan seluruh prestasi sebagaimana diperjanjikan, sedangkan bank memiliki hak untuk menuntut pemenuhan prestasi apabila debitur melakukan wanprestasi.

[66] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313.
[67] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.
[68] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 ayat (1).

Menurut Subekti, kekuatan mengikat suatu perjanjian merupakan bentuk perlindungan hukum yang paling mendasar bagi para pihak karena memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Perjanjian yang dibuat secara sah tidak hanya mengikat secara moral, tetapi juga mempunyai kekuatan hukum yang dapat dipaksakan melalui mekanisme peradilan apabila salah satu pihak ingkar janji.[69] Dengan demikian, pada kredit tanpa jaminan, perjanjian kredit menjadi instrumen hukum utama yang melindungi kepentingan bank sebagai kreditur.

Selain bersumber pada hukum perjanjian, perlindungan hukum terhadap kreditur juga bersumber pada hukum perbankan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menegaskan bahwa dalam memberikan kredit bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad, kemampuan, dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.[70] Ketentuan tersebut merupakan implementasi prinsip kehati-hatian (prudential banking principle) yang menjadi fondasi utama kegiatan perkreditan di Indonesia.

Prinsip kehati-hatian bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan merupakan bentuk perlindungan hukum preventif yang diberikan oleh undang-undang kepada bank. Melalui prinsip tersebut, bank diwajibkan

[69] Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 1.

[70] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 8 ayat (1).

melakukan analisis risiko secara menyeluruh sebelum menyalurkan kredit sehingga kemungkinan timbulnya kredit bermasalah dapat diminimalkan. Dalam praktik perbankan, implementasi prinsip kehati-hatian diwujudkan melalui analisis kelayakan debitur menggunakan prinsip 5C, yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy.[71]

Kredit tanpa jaminan, unsur Collateral memang tidak menjadi syarat utama, namun bukan berarti bank mengabaikan prinsip kehati-hatian. Sebaliknya, bank harus memperkuat analisis terhadap karakter, kemampuan membayar, kondisi usaha, serta rekam jejak debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan.[72] Dengan demikian, perlindungan hukum bagi bank tidak hanya bertumpu pada adanya jaminan kebendaan, tetapi juga pada kualitas analisis risiko sebelum kredit diberikan.

Di samping hukum perjanjian dan hukum perbankan, perlindungan hukum terhadap kreditur juga memperoleh dasar normatif dari hukum jaminan umum. Pasal 1131 KUHPerdata menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi seluruh perikatannya.[73] Selanjutnya, Pasal 1132 KUHPerdata menentukan bahwa harta kekayaan

[71] Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, ed. revisi (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 104.
[72] Agustin Hamdi, et al, "Teori Manajemen Resiko Bank Syariah, *Jurnal Islamic Banking and Finance*", No. 2 Vol. 5, 2022, hlm. 554-553.
[73] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1131.

tersebut menjadi jaminan bersama bagi seluruh kreditur, kecuali apabila terdapat alasan yang sah untuk didahulukan.[74]

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun suatu kredit tidak disertai jaminan khusus seperti hak tanggungan, fidusia, gadai, atau hipotek, bank tetap memperoleh perlindungan hukum melalui mekanisme jaminan umum. Artinya, apabila debitur wanprestasi, bank tetap memiliki hak untuk menuntut pelunasan utang melalui seluruh kekayaan debitur sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Perlindungan tersebut memang tidak memberikan kedudukan sebagai kreditur preferen, tetapi tetap memberikan dasar hukum bagi bank untuk mempertahankan haknya.

Menurut Salim HS, jaminan umum merupakan bentuk perlindungan hukum minimum yang diberikan oleh hukum kepada setiap kreditur. Berbeda dengan jaminan khusus yang memberikan hak kebendaan dan hak preferensi, jaminan umum hanya memberikan hak tagih (persoonlijk recht) terhadap seluruh kekayaan debitur.[75] Oleh karena itu, pada kredit tanpa jaminan, efektivitas perlindungan hukum sangat bergantung pada kemampuan bank melakukan seleksi calon debitur sebelum kredit diberikan.

Perspektif teori perkreditan, kredit pada hakikatnya merupakan pemberian kepercayaan (trust) kepada debitur. Kasmir menjelaskan bahwa unsur utama dalam pemberian kredit bukanlah jaminan, melainkan keyakinan bank bahwa

[74] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1132.

[75] Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 23.

debitur mampu mengembalikan pinjaman sesuai waktu yang telah disepakati.[76] Oleh sebab itu, keberadaan agunan sebenarnya hanya merupakan sarana pengamanan tambahan (secondary way out), sedangkan sumber utama pelunasan kredit adalah kemampuan debitur menghasilkan pendapatan (primary way out).

Konsep tersebut menjelaskan bahwa kredit tanpa jaminan pada dasarnya bukan merupakan praktik yang bertentangan dengan hukum perbankan. Yang menjadi persoalan hukum bukanlah ketiadaan jaminan kebendaan, melainkan bagaimana bank menerapkan prinsip kehati-hatian secara optimal agar kredit yang diberikan tetap memenuhi prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.[77] Dengan demikian, ukuran perlindungan hukum bagi kreditur tidak hanya dilihat dari adanya jaminan, tetapi juga dari kepatuhan bank terhadap ketentuan hukum, kualitas perjanjian kredit, serta efektivitas penerapan prinsip kehati-hatian.

Konteks penelitian ini, perlindungan hukum terhadap PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Cik Ditiro Yogyakarta harus dipahami sebagai suatu sistem yang terdiri atas tiga lapisan perlindungan. Pertama, perlindungan normatif yang bersumber dari KUHPerdata, Undang-Undang Perbankan, serta berbagai ketentuan OJK mengenai manajemen risiko dan

[76] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, ed. revisi (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 92.

[77] Wahyuningsih Sri, et al, "Peran Strategi Manajemen Risiko dalam Mengoptimalkan Likuiditas dan Meminimalkan Risiko Kredit di Industri Perbankan di Indonesia", *Jurnal Sanskara Manajemen dan Bisnis*, No. 3 Vol.2, 2024, hlm. 158.

kualitas aset bank. Kedua, perlindungan kontraktual yang lahir dari perjanjian kredit antara bank dan debitur. Ketiga, perlindungan operasional yang diwujudkan melalui kebijakan internal BRI dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, analisis kelayakan debitur, monitoring kredit, restrukturisasi, hingga penyelesaian kredit bermasalah.

Berdasarkan landasan normatif dan teoritis tersebut dapat dipahami bahwa perlindungan hukum bagi kreditur dalam kredit tanpa jaminan tidak semata-mata bergantung pada keberadaan agunan, tetapi merupakan kombinasi antara kekuatan norma hukum, kekuatan mengikat perjanjian, kualitas penerapan prinsip kehati-hatian, serta efektivitas kebijakan internal bank dalam mengelola risiko kredit. Oleh karena itu, analisis mengenai perlindungan hukum bagi BRI Cabang Cik Ditiro Yogyakarta harus dilakukan secara normatif sekaligus empiris, yaitu dengan menilai kesesuaian praktik penyelesaian kredit macet dengan ketentuan hukum perbankan dan efektivitasnya dalam memberikan kepastian hukum bagi bank sebagai kreditur.

Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran hukum atau sengketa dengan tujuan mencegah timbulnya kerugian bagi para pihak. Dalam teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak melalui mekanisme pengaturan, pengawasan, dan

pembatasan kewenangan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.[78] Dalam konteks hukum perbankan, perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui serangkaian ketentuan yang mengharuskan bank menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential banking principle) sebelum memutuskan pemberian kredit kepada calon debitur.

Perlindungan hukum preventif menjadi sangat penting pada kredit tanpa jaminan (unsecured loan) karena bank tidak memiliki hak kebendaan yang dapat dijadikan alat pelunasan apabila debitur melakukan wanprestasi. Berbeda dengan kredit yang disertai jaminan khusus, seperti hak tanggungan, fidusia, gadai, atau hipotek, kredit tanpa jaminan lebih bertumpu pada kemampuan bank dalam melakukan penilaian terhadap karakter, kemampuan, dan prospek usaha debitur sebelum kredit diberikan. Oleh karena itu, perlindungan hukum preventif merupakan instrumen utama untuk meminimalkan risiko terjadinya kredit bermasalah.

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 pasal 1 ayat 12, kredit adalah penyediaan uang atau tagihanyang dapat dipersmakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian

[78] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, hlm. 2.

hasil keuntungan.[79] Kredit berasal dari Bahasa Yunani, *credere*, yang berarti kepercayaan.[80] Menurut Drs.OP.Simorangkir, kedit adalah pemberian pretasi(misalnya uang, barang) dengan balas pretasi (kontraprestasi) yang akan terjadi pada waktu yang akan dating. [81]

Landasan normatif perlindungan hukum preventif dapat ditemukan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa dalam memberikan kredit, bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad, kemampuan, dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.[82] Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak menghendaki bank memberikan kredit semata-mata berdasarkan permohonan nasabah, tetapi mewajibkan adanya proses analisis yang komprehensif sebagai bentuk perlindungan terhadap dana masyarakat yang dikelola oleh bank.

Praktik perbankan, kewajiban tersebut diwujudkan melalui penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking principle). Prinsip ini merupakan salah satu prinsip fundamental dalam kegiatan usaha bank yang bertujuan menjaga kesehatan bank, melindungi dana masyarakat, dan meminimalkan

[79] Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia,* Ctk. 2, ANDI, Yogyakarta, 2000,2005, hlm.1.
[80] *Ibid*., hlm. 1.
[81] *Ibid*., hlm.1.
[82] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 8 ayat (1).

risiko kerugian akibat kegagalan pembayaran kredit.[83] Dengan demikian, perlindungan hukum preventif bukan hanya bertujuan melindungi kepentingan bank sebagai kreditur, tetapi juga menjaga stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan.

Salah satu bentuk perlindungan hukum preventif yang paling penting adalah penerapan analisis kelayakan kredit berdasarkan prinsip 5C, yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy. Melalui analisis karakter (character), bank menilai integritas, reputasi, dan iktikad baik calon debitur dalam memenuhi kewajibannya. Penilaian kapasitas (capacity) dilakukan untuk mengetahui kemampuan debitur dalam menghasilkan pendapatan guna membayar angsuran kredit. Selanjutnya, aspek modal (capital) dianalisis untuk mengetahui kondisi keuangan debitur, sedangkan aspek kondisi ekonomi (condition of economy) digunakan untuk menilai pengaruh situasi ekonomi terhadap kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya.[84]

Kredit tanpa jaminan, unsur collateral memang tidak menjadi syarat utama sebagaimana pada kredit dengan agunan. Namun demikian, bukan berarti unsur tersebut diabaikan sepenuhnya. Dalam praktiknya, bank melakukan penguatan terhadap analisis empat unsur lainnya, khususnya karakter dan kapasitas debitur. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif

[83] Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 65.

[84] Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, hlm. 109.

pada kredit tanpa jaminan lebih menitikberatkan pada kualitas analisis risiko daripada keberadaan jaminan kebendaan.

Selain penerapan prinsip 5C, perlindungan hukum preventif juga diwujudkan melalui pemeriksaan riwayat kredit calon debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemeriksaan SLIK bertujuan memperoleh informasi mengenai histori pembayaran kredit, jumlah kewajiban debitur, kualitas kredit, serta potensi risiko yang dimiliki calon debitur. Informasi tersebut menjadi salah satu dasar bagi bank dalam menentukan layak atau tidaknya permohonan kredit disetujui.[85] Dengan demikian, penggunaan SLIK merupakan instrumen hukum yang memberikan perlindungan preventif kepada bank sebelum hubungan hukum kredit lahir.

Perlindungan hukum preventif berikutnya diwujudkan melalui penyusunan perjanjian kredit yang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.[86] Perjanjian kredit merupakan dasar lahirnya hubungan hukum antara bank dan debitur serta menjadi alat pembuktian utama apabila di kemudian hari terjadi sengketa. Oleh karena itu, klausul-klausul dalam perjanjian harus disusun secara jelas mengenai jumlah pinjaman, jangka waktu, bunga, hak dan kewajiban para

[85] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

[86] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

pihak, keadaan wanprestasi, serta mekanisme penyelesaian apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya.

Menurut Subekti, fungsi utama perjanjian adalah memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban para pihak sehingga setiap pelanggaran terhadap isi perjanjian dapat dituntut melalui mekanisme hukum yang tersedia.[87] Dengan demikian, perjanjian kredit bukan hanya merupakan syarat administratif dalam pemberian kredit, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan hukum preventif yang memberikan kepastian hukum bagi bank sebagai kreditur.

Praktik di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Cik Ditiro Yogyakarta, perlindungan hukum preventif juga diwujudkan melalui penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pemberian kredit. Setiap permohonan kredit harus melalui tahapan verifikasi identitas, analisis dokumen, survei lapangan (on the spot), analisis kemampuan membayar, hingga persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan batas kewenangan kredit. Tahapan tersebut bertujuan memastikan bahwa keputusan pemberian kredit telah dilakukan secara objektif, profesional, dan sesuai dengan prinsip manajemen risiko.

Selain itu, bank juga melakukan monitoring terhadap perkembangan usaha dan kemampuan pembayaran debitur setelah kredit dicairkan. Monitoring merupakan bagian dari perlindungan hukum preventif karena memungkinkan

[87] Subekti, *Hukum Perjanjian*, hlm. 45.

bank mendeteksi lebih awal gejala penurunan kualitas kredit sehingga tindakan penyelamatan, seperti pembinaan atau restrukturisasi, dapat dilakukan sebelum kredit berkembang menjadi kredit macet.[88] Dalam perspektif manajemen risiko, pengawasan yang berkesinambungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan prinsip kehati-hatian.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa perlindungan hukum preventif bagi BRI sebagai kreditur dalam kredit tanpa jaminan tidak hanya diwujudkan melalui ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga melalui implementasi prinsip kehati-hatian, analisis kelayakan debitur, pemeriksaan SLIK, penyusunan perjanjian kredit yang memenuhi syarat hukum, penerapan SOP perkreditan, serta monitoring terhadap pelaksanaan kredit. Seluruh mekanisme tersebut membentuk suatu sistem perlindungan yang bertujuan mencegah timbulnya kredit bermasalah sekaligus memberikan kepastian hukum bagi bank sebagai kreditur.

Namun demikian, berdasarkan analisis normatif-empiris, efektivitas perlindungan hukum preventif tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan regulasi, melainkan juga oleh konsistensi pelaksanaannya di tingkat operasional. Dalam praktik, kredit macet tanpa jaminan masih dapat terjadi meskipun seluruh prosedur telah dilaksanakan. Kondisi tersebut menunjukkan

[88] Johanes Ibrahim, *Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan,* Ctk. Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 7-8.

bahwa perlindungan hukum preventif memiliki keterbatasan karena keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti perubahan kondisi ekonomi, penurunan kemampuan usaha debitur, maupun adanya iktikad tidak baik dari debitur. Oleh karena itu, perlindungan hukum preventif harus dipandang sebagai instrumen untuk meminimalkan risiko, bukan sebagai instrumen yang mampu menghilangkan risiko secara mutlak.

Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadi pelanggaran terhadap hak atau kewajiban para pihak dalam suatu hubungan hukum. Dalam konteks perbankan, perlindungan hukum represif diberikan ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kredit (wanprestasi), sehingga bank sebagai kreditur memerlukan mekanisme hukum untuk memperoleh kembali haknya atas pelunasan piutang.[89] Berbeda dengan perlindungan hukum preventif yang bertujuan mencegah timbulnya sengketa melalui penerapan prinsip kehati-hatian, perlindungan hukum represif berorientasi pada penyelesaian sengketa dan pemulihan hak-hak kreditur setelah terjadi kredit bermasalah.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang diberikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa baik melalui lembaga peradilan maupun lembaga penyelesaian sengketa di luar

[89] Rizki Kurniawan, Rahmat Afandi, "Penyelamatan Kredit Bermasalah Berdasarkan Prinsip Kehat-Hatian Dalam Pemberian Kredit Kepada Debitur Sesuai Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan", *Jurnal PRO HUKUM*, No.1 Vol.7, 2018, hlm.3.

pengadilan. Perlindungan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum dan menjamin terpenuhinya hak-hak pihak yang dirugikan akibat adanya pelanggaran hukum.[90] Dalam hubungan hukum antara bank dan debitur, perlindungan represif menjadi penting karena kegagalan debitur memenuhi prestasinya dapat menimbulkan kerugian finansial yang berdampak pada kesehatan bank, kualitas aset produktif, serta stabilitas sistem perbankan.

Kredit tanpa jaminan (unsecured loan), perlindungan represif memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan kredit dengan jaminan kebendaan. Dalam kredit yang disertai hak tanggungan, fidusia, gadai, atau hipotek, bank memiliki hak preferen untuk mengeksekusi objek jaminan apabila debitur wanprestasi.[91] Sebaliknya, pada kredit tanpa jaminan bank tidak memiliki hak eksekutorial terhadap benda tertentu sehingga penyelesaian lebih bertumpu pada kekuatan perjanjian kredit, ketentuan hukum perdata mengenai wanprestasi, serta jaminan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).[92]

Pasal 1238 KUHPerdata menentukan bahwa debitur dinyatakan lalai apabila telah diberikan surat peringatan (somasi) atau berdasarkan ketentuan dalam perjanjian dianggap telah lalai dengan lewatnya waktu yang diperjanjikan.[93] Setelah debitur berada dalam keadaan wanprestasi, bank

[90] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, hlm. 7.
[91] As Mahmoeddin, *100 Penyebab Kredit Macet,* Ctk.1, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1944, Hlm. 15.
[92] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1131 dan Pasal 1132.
[93] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1238.

memperoleh dasar hukum untuk menuntut pemenuhan prestasi, pembatalan perjanjian, penggantian kerugian, maupun pelaksanaan kewajiban lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata.[94] Ketentuan tersebut memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur meskipun kredit diberikan tanpa adanya agunan khusus.

Praktik perbankan, bentuk perlindungan hukum represif tidak selalu diawali dengan penyelesaian melalui pengadilan. Bank pada umumnya menerapkan mekanisme penyelesaian secara bertahap dengan mengutamakan penyelesaian nonlitigasi (non-litigation settlement).[95] Pendekatan tersebut dipilih karena dinilai lebih cepat, lebih efisien, serta mampu menjaga hubungan baik antara bank dengan nasabah.

Tahapan pertama perlindungan represif dilakukan melalui penagihan (collection). Ketika debitur mulai mengalami keterlambatan pembayaran angsuran, Account Officer (AO) atau petugas penagihan akan melakukan komunikasi secara persuasif kepada debitur untuk mengetahui penyebab keterlambatan sekaligus mengingatkan kewajiban pembayaran sesuai perjanjian kredit. Pendekatan ini mencerminkan implementasi prinsip itikad baik (good faith) yang menjadi salah satu asas fundamental dalam hukum perjanjian sebagaimana tercermin dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata.[96]

[94] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1243.

[95] Rochmawati, Anggun Nila, "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan", *Jurnal Ilmu Hukum,* No.2, Vol.4, 2020, Hlm. 8.

[96] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 ayat (3).

Apabila penagihan secara persuasif tidak memperoleh hasil, bank memberikan surat peringatan (somasi) kepada debitur. Somasi berfungsi sebagai pemberitahuan resmi bahwa debitur telah lalai memenuhi kewajibannya sekaligus memberikan kesempatan terakhir untuk melaksanakan prestasi sebelum ditempuh langkah hukum yang lebih tegas. Dalam praktik BRI, surat peringatan biasanya diberikan secara bertahap sesuai dengan ketentuan internal bank, dimulai dari Surat Peringatan I (SP-1), Surat Peringatan II (SP-2), hingga Surat Peringatan III (SP-3). Tahapan tersebut menunjukkan bahwa bank tetap mengedepankan penyelesaian secara damai sebelum menggunakan instrumen litigasi.

Bentuk perlindungan represif berikutnya adalah restrukturisasi kredit. Restrukturisasi merupakan kebijakan penyelamatan kredit yang diberikan kepada debitur yang masih memiliki prospek usaha dan iktikad baik untuk melunasi kewajibannya. Bentuk restrukturisasi dapat berupa penjadwalan kembali pembayaran (rescheduling), perubahan persyaratan kredit (reconditioning), maupun penataan kembali struktur pembiayaan (restructuring). Kebijakan restrukturisasi ini tidak hanya bertujuan melindungi kepentingan debitur, tetapi juga memberikan perlindungan kepada bank karena memungkinkan pemulihan kualitas kredit sehingga risiko kerugian dapat diminimalkan.[97]

[97] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Perspektif hukum perbankan, restrukturisasi merupakan implementasi prinsip kehati-hatian (prudential banking principle) sekaligus prinsip manajemen risiko. Melalui restrukturisasi, bank berupaya mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian yang lebih besar dibandingkan apabila kredit langsung dinyatakan macet dan dibawa ke proses litigasi.[98] Restrukturisasi dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan hukum represif yang bersifat korektif sekaligus ekonomis.

Apabila seluruh upaya penyelamatan kredit tidak berhasil dan debitur tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka bank dapat menempuh jalur litigasi melalui pengadilan negeri. Gugatan diajukan berdasarkan wanprestasi sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHPerdata dengan tuntutan agar debitur memenuhi kewajibannya membayar utang beserta bunga, denda, maupun ganti rugi apabila memenuhi unsur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1243 KUHPerdata.[99]

Tahap litigasi, kedudukan hukum bank sebagai kreditur tetap memperoleh perlindungan meskipun kredit diberikan tanpa jaminan kebendaan. Perlindungan tersebut bersumber pada ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata yang menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan debitur, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan umum bagi seluruh perikatannya.[100] Ketentuan tersebut memberikan hak kepada bank untuk

[98] Lanang Putra, "Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perbankan", *Jurnal Advokasi,* 2016.
[99] Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, hlm. 182.
[100] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1243.

menagih pelunasan utang melalui seluruh kekayaan debitur setelah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Namun demikian, berbeda dengan kredit yang dijamin hak tanggungan atau fidusia, bank sebagai kreditur tanpa jaminan hanya berkedudukan sebagai kreditur konkuren sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1132 KUHPerdata.[101] Artinya, bank tidak memiliki hak didahulukan (preferen) dalam pelunasan piutang apabila terdapat beberapa kreditur terhadap debitur yang sama. Seluruh kreditur konkuren memperoleh pembayaran secara proporsional (pari passu prorata parte) berdasarkan besar kecilnya piutang masing-masing setelah memperhatikan hak-hak kreditur preferen.

Kondisi tersebut menjadi salah satu kelemahan utama dalam kredit tanpa jaminan. Dari sudut pandang perlindungan hukum, hak bank memang tetap dijamin oleh hukum, tetapi efektivitas pelaksanaannya sangat bergantung pada keberadaan aset debitur yang masih dapat dieksekusi. Apabila debitur tidak lagi memiliki harta kekayaan yang cukup, maka putusan pengadilan sekalipun belum tentu mampu memberikan pemulihan kerugian secara optimal kepada bank.

Hasil penelitian empiris di berbagai kantor cabang BRI menunjukkan bahwa penyelesaian melalui litigasi merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) setelah seluruh mekanisme nonlitigasi tidak berhasil. Kebijakan tersebut didasarkan pada pertimbangan efisiensi biaya, lamanya proses

[101] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1131.

peradilan, serta kemungkinan rendahnya tingkat keberhasilan eksekusi apabila debitur tidak memiliki aset yang memadai. Oleh karena itu, dalam praktiknya BRI lebih mengutamakan restrukturisasi kredit, negosiasi, maupun penyelesaian secara kekeluargaan selama debitur masih menunjukkan iktikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya.

Perspektif teori perlindungan hukum, mekanisme represif yang diterapkan BRI telah mencerminkan keseimbangan antara kepentingan bank sebagai kreditur dan perlindungan terhadap hak-hak debitur. Bank tidak serta-merta membawa perkara ke pengadilan, tetapi terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada debitur melalui berbagai mekanisme penyelamatan kredit.[102] Pendekatan demikian sejalan dengan prinsip keadilan, asas proporsionalitas, serta prinsip kehati-hatian yang menjadi karakteristik utama hukum perbankan modern.

Perlindungan hukum represif bagi BRI sebagai kreditur dalam penyelesaian kredit macet tanpa jaminan diwujudkan melalui beberapa tahapan, yaitu penagihan, pemberian surat peringatan (somasi), restrukturisasi kredit, penyelesaian melalui mekanisme alternatif apabila dimungkinkan, serta gugatan wanprestasi melalui pengadilan sebagai upaya terakhir. Walaupun tidak didukung oleh jaminan kebendaan, hak bank tetap memperoleh perlindungan berdasarkan perjanjian kredit, ketentuan

[102] Alicia Safarina, Sulistia Suwondo, "Evaluasi Penerapan Kebijakan estrukturisasi Kredit Dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Di Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS) Cikajang", *Indonesian Accounting Literacy journal,* No. 03 Vol. 02, 2022, Hlm. 520-521.

KUHPerdata mengenai wanprestasi, serta jaminan umum atas seluruh harta kekayaan debitur. Efektivitas perlindungan tersebut sangat ditentukan oleh kualitas analisis kredit pada tahap pemberian kredit, keberhasilan restrukturisasi, serta kemampuan bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian secara konsisten.

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PEMBERIAN KREDIT TANPA JAMINAN

A. Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Pemberian Kredit Tanpa Jaminan

Perlindungan hukum merupakan ukuran mengenai sejauh mana ketentuan hukum yang berlaku mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam praktik. Dalam konteks penelitian ini, efektivitas perlindungan hukum diukur dari kemampuan mekanisme hukum yang diterapkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Cik Ditiro Yogyakarta dalam melindungi hak bank sebagai kreditur pada penyelesaian kredit macet tanpa jaminan. Analisis efektivitas tidak hanya didasarkan pada norma hukum (law in books), tetapi juga pada pelaksanaannya dalam praktik (law in action).

Menurut Lawrence M. Friedman, bekerjanya suatu sistem hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture).[103] Ketiga unsur tersebut dapat digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai efektivitas perlindungan hukum terhadap kreditur pada kredit tanpa jaminan di BRI Cabang Cik Ditiro Yogyakarta.

[103] Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 14.

1. Efektivitas dari Aspek Substansi Hukum (Legal Substance)

Dari aspek substansi hukum, perlindungan terhadap bank sebagai kreditur pada dasarnya telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat. Hubungan hukum antara bank dan debitur didasarkan pada perjanjian kredit yang tunduk pada ketentuan Buku III KUHPerdata mengenai perikatan. Di samping itu, kegiatan perkreditan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, berbagai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), serta kebijakan internal PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Pasal 8 Undang-Undang Perbankan mewajibkan bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian melalui analisis yang mendalam terhadap kemampuan debitur sebelum kredit diberikan.[104] Ketentuan ini merupakan bentuk perlindungan hukum preventif yang dimaksudkan untuk meminimalkan risiko timbulnya kredit bermasalah.

Apabila kredit kemudian mengalami kemacetan, perlindungan hukum terhadap kreditur tetap tersedia melalui ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata yang menempatkan seluruh kekayaan debitur sebagai jaminan umum atas seluruh utangnya.[105] Dengan

[104] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 8 ayat (1).
[105] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1131 dan Pasal 1132.

demikian, secara normatif tidak terdapat kekosongan hukum mengenai perlindungan terhadap kreditur dalam kredit tanpa jaminan.

Namun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa kekuatan norma tersebut belum sepenuhnya memberikan kepastian bagi bank. Berbeda dengan kredit yang dijamin Hak Tanggungan atau Fidusia, kredit tanpa jaminan tidak memberikan hak preferen kepada bank. Akibatnya, apabila debitur mengalami kepailitan atau memiliki banyak kreditur, BRI hanya berkedudukan sebagai kreditur konkuren sehingga pelunasan piutangnya dilakukan secara proporsional bersama kreditur lain.

Dengan demikian, secara normatif perlindungan hukum telah tersedia, tetapi efektivitasnya masih terbatas karena tidak disertai instrumen eksekutorial sebagaimana terdapat pada kredit dengan jaminan kebendaan.

2. Efektivitas dari Aspek Struktur Hukum (Legal Structure)

Efektivitas perlindungan hukum juga dipengaruhi oleh pelaksanaan hukum oleh lembaga yang berwenang. Dalam penelitian ini, struktur hukum meliputi BRI sebagai pelaksana kegiatan perkreditan, Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator, serta lembaga peradilan sebagai sarana penyelesaian sengketa apabila penyelesaian nonlitigasi tidak berhasil.

Berdasarkan hasil wawancara di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Cik Ditiro Yogyakarta, penyelesaian kredit

macet tanpa jaminan dilakukan melalui tahapan yang telah diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) internal BRI.[106] Tahapan tersebut dimulai dari:

a. monitoring pembayaran angsuran
b. penagihan secara persuasif
c. pemberian Surat Peringatan (SP)
d. restrukturisasi kredit apabila debitur masih memiliki prospek usaha dan iktikad baik
e. penyelesaian melalui jalur hukum apabila seluruh upaya penyelamatan kredit tidak berhasil

Tahapan tersebut menunjukkan bahwa struktur organisasi BRI telah memiliki mekanisme yang sistematis dalam menangani kredit bermasalah. *Account Officer* (AO), *Relationship Manager*, Supervisor Kredit, hingga bagian Legal memiliki pembagian tugas yang jelas dalam proses penyelamatan kredit.

Penyelesaian melalui restrukturisasi lebih banyak dipilih dibandingkan litigasi. Hal ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu:

a. Biaya penyelesaian lebih rendah
b. waktu penyelesaian lebih singkat;
c. peluang pemulihan piutang lebih besar;
d. menjaga hubungan baik dengan nasabah;

[106] Hasil wawancara dengan Faqih, Manager Operasional BRI Cabang Cik Ditiro Yogyakarta, tanggal 17 April 2026.

e. mengurangi pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN).

Sebaliknya, penyelesaian melalui pengadilan hanya ditempuh apabila debitur sudah tidak memiliki iktikad baik.

Dari aspek struktur hukum dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum di BRI Cabang Cik Ditiro relatif berjalan efektif karena mekanisme internal bank telah sesuai dengan prinsip prudential banking dan ketentuan OJK.

3. Efektivitas dari Aspek Budaya Hukum (Legal Culture)

Aspek budaya hukum berkaitan dengan kesadaran hukum para pihak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

Dalam praktik di BRI Cabang Cik Ditiro Yogyakarta ditemukan bahwa keberhasilan penyelesaian kredit macet lebih banyak dipengaruhi oleh perilaku debitur dibandingkan norma hukumnya.

Debitur yang memiliki iktikad baik umumnya:

a. Bersedia hadir memenuhi panggilan Bank
b. memberikan penjelasan mengenai kondisi usahanya;
c. mengajukan restrukturisasi;
d. tetap membayar sebagian kewajibannya.

Sebaliknya, debitur yang tidak memiliki iktikad baik cenderung:

a. Menghindari komunikasi dengan bank;
b. Memberikan informasi yang tidak benar;

c. Memindahkan aset;

d. Tiak kooperatif selama proses penagihan.

Pada kondisi demikian, perlindungan hukum menjadi kurang efektif karena sekalipun bank memperoleh putusan pengadilan, pelaksanaan eksekusi masih sangat bergantung pada keberadaan aset milik debitur.

Hal tersebut menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat masih menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi keberhasilan penyelesaian kredit macet tanpa jaminan.

4. Analisis Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum

Apabila dianalisis menggunakan teori Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum di BRI telah mencerminkan dua bentuk perlindungan hukum, yaitu perlindungan preventif dan represif.

Perlindungan preventif dilakukan melalui:

a. penerapan prinsip kehati-hatian;

b. analisis 5C;

c. pemeriksaan SLIK;

d. penyusunan perjanjian kredit;

e. monitoring penggunaan kredit

Sedangkan perlindungan represif diwujudkan melalui:

a. penagihan;

b. surat peringatan;

c. restrukturisasi;

d. gugatan wanprestasi;

e. eksekusi putusan pengadilan.

Dengan demikian, secara teoritis BRI telah menerapkan seluruh instrumen perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon.

5. Analisis Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu:

a. faktor hukumnya;

b. faktor penegak hukum;

c. faktor sarana atau fasilitas;

d. faktor masyarakat;

e. faktor kebudayaan.[107]

Penelitian ini kelima faktor tersebut tampak sebagai berikut:

Pertama, faktor hukum relatif memadai karena telah tersedia pengaturan dalam KUHPerdata, Undang-Undang Perbankan, serta POJK.

Kedua, faktor penegak hukum juga cukup baik karena BRI memiliki SOP penanganan kredit bermasalah yang jelas.

[107] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 8.

Ketiga, faktor sarana telah didukung dengan penggunaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), sistem monitoring kredit, serta digital collection.

Keempat, faktor masyarakat masih menjadi hambatan utama karena masih terdapat debitur yang tidak kooperatif.

Kelima, budaya hukum masyarakat yang belum sepenuhnya menjunjung tinggi kepatuhan terhadap isi perjanjian menyebabkan efektivitas perlindungan hukum belum optimal.

Alasan Bank memberikan kredit tanpa jaminan (Kredit Tanpa Agunan/KTA) karena pada dasarnya keberadaan jaminan kebendaan bukan merupakan syarat mutlak dalam pemberian kredit. Faktor yang menjadi pertimbangan utama bank adalah keyakinan terhadap kemampuan, kesanggupan, serta itikad baik debitur untuk memenuhi kewajibannya melunasi pinjaman sesuai dengan jangka waktu dan ketentuan yang telah diperjanjikan. Keyakinan tersebut diperoleh melalui proses analisis yang komprehensif terhadap kondisi calon debitur sehingga bank dapat menilai tingkat risiko yang mungkin timbul sebelum memutuskan untuk memberikan fasilitas kredit.

Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang menyatakan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan

berdasarkan prinsip syariah, bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad, kemampuan, dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan perjanjian. Ketentuan ini menunjukkan bahwa yang menjadi dasar utama pemberian kredit bukanlah adanya agunan, melainkan hasil analisis bank terhadap kelayakan dan kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya.

Sebelum memberikan kredit tanpa jaminan, bank menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential banking principle) dengan melakukan analisis kelayakan kredit melalui prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy). Pada kredit tanpa jaminan, unsur collateral tidak menjadi persyaratan utama, namun tetap dipertimbangkan sebagai salah satu aspek penilaian risiko. Sebaliknya, bank lebih memfokuskan analisis pada karakter debitur, kemampuan membayar, kondisi keuangan, sumber penghasilan, riwayat kredit melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), serta prospek usaha atau pekerjaan debitur. Melalui analisis tersebut, bank memperoleh keyakinan bahwa debitur memiliki kemampuan finansial untuk mengembalikan pinjaman meskipun tidak menyerahkan jaminan kebendaan.

Pemberian kredit tanpa jaminan juga merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi intermediasi bank, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada

masyarakat dalam bentuk kredit. Kehadiran produk kredit tanpa jaminan bertujuan memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat yang memiliki kemampuan membayar, tetapi tidak memiliki aset yang dapat dijadikan agunan. Dengan demikian, kredit tanpa jaminan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif maupun produktif, seperti modal usaha, biaya pendidikan, biaya kesehatan, renovasi rumah, maupun kebutuhan mendesak lainnya.

Meskipun tidak disertai jaminan kebendaan, bank tetap memperoleh perlindungan hukum apabila debitur melakukan wanprestasi. Perlindungan tersebut bersumber dari perjanjian kredit yang mengikat para pihak berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata yang menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan debitur, baik yang telah ada maupun yang akan diperoleh di kemudian hari, menjadi jaminan umum bagi pelunasan utangnya. Oleh karena itu, apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya, bank tetap memiliki hak untuk melakukan penagihan, restrukturisasi kredit, hingga mengajukan gugatan wanprestasi guna memperoleh pelunasan piutang sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.

Pemberian kredit tanpa jaminan bukan berarti bank mengabaikan aspek keamanan dalam penyaluran kredit. Sebaliknya, keputusan tersebut didasarkan pada hasil analisis kelayakan yang cermat, penerapan prinsip kehati-hatian, serta adanya perlindungan hukum yang diberikan oleh

peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kredit tanpa jaminan tetap merupakan produk perbankan yang sah, namun pelaksanaannya menuntut pengawasan dan manajemen risiko yang lebih ketat dibandingkan kredit yang disertai jaminan kebendaan.

B. Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Jaminan

1. Konsep Kebijakan Penanganan Kredit Bermasalah

Kegiatan perkreditan merupakan fungsi utama perbankan sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Melalui fungsi tersebut, bank berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas usaha, serta memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat. Namun demikian, kegiatan perkreditan juga mengandung risiko yang tinggi, terutama risiko kredit (credit risk), yaitu risiko akibat kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit. Risiko tersebut dapat berkembang menjadi kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) yang apabila tidak dikelola secara tepat dapat mengganggu kesehatan bank dan stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan.

Perspektif hukum perbankan, penanganan kredit bermasalah tidak hanya dipandang sebagai kegiatan operasional bank, tetapi juga merupakan implementasi kewajiban hukum bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential banking principle) sebagaimana

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pasal 8 ayat (1) undang-undang tersebut mengharuskan bank memiliki keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.[108] Ketentuan ini menunjukkan bahwa penanganan kredit bermasalah sesungguhnya dimulai sejak tahap sebelum kredit diberikan melalui proses analisis kelayakan debitur.

Secara konseptual, kebijakan penanganan kredit bermasalah merupakan serangkaian keputusan, pedoman, prosedur, dan tindakan yang disusun oleh bank untuk mencegah, mengendalikan, dan menyelesaikan kredit bermasalah dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum, prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, serta kepentingan para pihak. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari sistem pengelolaan risiko kredit (credit risk management) yang bertujuan meminimalkan potensi kerugian bank sekaligus menjaga keberlangsungan hubungan hukum antara bank dan debitur.

Menurut Kasmir, kredit bermasalah adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan karena adanya faktor yang berasal dari debitur

[108] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 8 ayat (1).

maupun faktor eksternal sehingga kualitas kredit menurun dan memerlukan tindakan penyelamatan atau penyelesaian.[109] Penanganan terhadap kredit bermasalah harus dilakukan secara sistematis agar tidak berkembang menjadi kredit macet yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi bank.

Praktik perbankan, kebijakan penanganan kredit bermasalah pada dasarnya memiliki tiga tujuan utama. Pertama, melindungi kepentingan bank sebagai kreditur agar dana masyarakat yang disalurkan melalui kredit dapat kembali sesuai dengan perjanjian. Kedua, menjaga kualitas aset produktif bank, karena tingginya tingkat kredit bermasalah akan memengaruhi rasio Non-Performing Loan (NPL), pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), serta tingkat kesehatan bank. Ketiga, memberikan kesempatan kepada debitur yang masih memiliki prospek usaha dan iktikad baik untuk memperbaiki kondisi keuangannya melalui berbagai mekanisme penyelamatan kredit.

Sudut pandang teori manajemen risiko, kebijakan penanganan kredit bermasalah merupakan bagian dari proses pengelolaan risiko (risk management). Risiko kredit merupakan salah satu risiko utama yang wajib dikelola oleh bank melalui tahapan identifikasi risiko,

[109] Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 115.

pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko.[110] Oleh karena itu, penyelesaian kredit bermasalah tidak dapat dipisahkan dari penerapan sistem manajemen risiko yang efektif.

Selain didasarkan pada prinsip manajemen risiko, kebijakan penanganan kredit bermasalah juga berlandaskan prinsip kehati-hatian (prudential banking principle). Prinsip ini merupakan prinsip fundamental dalam hukum perbankan yang mewajibkan bank untuk menjalankan kegiatan usahanya secara hati-hati guna melindungi dana masyarakat dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Penerapan prinsip kehati-hatian tercermin dalam analisis kelayakan debitur, penerapan prinsip 5C (character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy), pemantauan penggunaan kredit, serta tindakan penyelamatan apabila kualitas kredit mulai mengalami penurunan.

Konteks regulasi, kebijakan penanganan kredit bermasalah juga memperoleh landasan hukum dari berbagai ketentuan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai kualitas aset produktif, manajemen risiko, dan restrukturisasi kredit. Regulasi tersebut memberikan pedoman kepada bank mengenai klasifikasi kualitas kredit, tata cara restrukturisasi, pembentukan cadangan kerugian, hingga langkah-langkah penyelesaian kredit bermasalah.

[110] Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Kebijakan internal bank bukan merupakan kebijakan yang berdiri sendiri, melainkan implementasi dari ketentuan hukum yang lebih tinggi.[111]

Praktiknya, penanganan kredit bermasalah umumnya dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu penyelamatan kredit (credit rescue) dan penyelesaian kredit (credit settlement). Penyelamatan kredit dilakukan apabila debitur masih memiliki kemampuan dan kemauan untuk memenuhi kewajibannya. Bentuk penyelamatan tersebut meliputi penjadwalan kembali (rescheduling), perubahan persyaratan kredit (reconditioning), dan penataan kembali struktur pembiayaan (restructuring). Sebaliknya, penyelesaian kredit dilakukan apabila upaya penyelamatan tidak berhasil atau debitur tidak lagi menunjukkan iktikad baik, sehingga bank menempuh langkah penagihan intensif, gugatan wanprestasi, atau mekanisme hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus pada kredit tanpa jaminan (unsecured loan), kebijakan penanganan kredit bermasalah memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan kredit yang disertai agunan. Tidak adanya jaminan kebendaan menyebabkan bank tidak memiliki hak eksekutorial terhadap objek tertentu apabila debitur wanprestasi. Oleh karena itu,

[111] Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

keberhasilan penanganan kredit tanpa jaminan lebih banyak ditentukan oleh kualitas analisis kredit sebelum pencairan dana, efektivitas pengawasan selama masa kredit, kemampuan bank melakukan negosiasi, serta penerapan restrukturisasi secara tepat. Apabila langkah-langkah tersebut tidak berhasil, perlindungan hukum bank tetap didasarkan pada kekuatan perjanjian kredit dan ketentuan Pasal 1131 serta Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menetapkan bahwa seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan umum atas seluruh utangnya.[112]

Kebijakan penanganan kredit bermasalah tidak dapat dipahami semata-mata sebagai prosedur operasional bank, melainkan sebagai instrumen hukum dan manajerial yang bertujuan menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap kepentingan bank sebagai kreditur dan perlindungan terhadap hak-hak debitur. Kebijakan tersebut merupakan implementasi dari prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) yang pada akhirnya diarahkan untuk mewujudkan sistem perbankan yang sehat, stabil, dan berkelanjutan.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa kebijakan penanganan kredit bermasalah memiliki tiga dimensi yang saling berkaitan. Pertama, dimensi yuridis, yaitu kebijakan harus sesuai dengan

[112] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1131 dan Pasal 1132.

ketentuan KUHPerdata, Undang-Undang Perbankan, dan regulasi OJK. Kedua, dimensi manajerial, yaitu kebijakan harus mampu mengendalikan risiko kredit melalui penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Ketiga, dimensi praktis, yaitu kebijakan harus efektif dalam memulihkan piutang bank tanpa mengabaikan asas keadilan dan iktikad baik dalam hubungan hukum antara bank dan debitur. Ketiga dimensi tersebut menjadi dasar untuk menganalisis apakah kebijakan penanganan kredit macet tanpa jaminan yang diterapkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Cik Ditiro Yogyakarta telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perbankan dan mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi bank sebagai kreditur.

2. Kebijakan BRI dalam Penanganan Kredit Macet Tanpa Jaminan

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebagai salah satu bank milik negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga kualitas aset produktif melalui penerapan kebijakan penanganan kredit bermasalah yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian (prudential banking principle). Kebijakan tersebut tidak hanya bertujuan mengurangi tingkat Non-Performing Loan (NPL), tetapi juga menjaga stabilitas keuangan bank, melindungi dana masyarakat yang dihimpun, serta memberikan kepastian hukum bagi bank sebagai kreditur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat yang menangani perkreditan di BRI Cabang Cik Ditiro Yogyakarta, diketahui bahwa penanganan kredit macet tanpa jaminan dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan penyelesaian secara persuasif sebelum menempuh jalur hukum. Kebijakan tersebut didasarkan pada ketentuan internal BRI yang mengacu pada Undang-Undang Perbankan, ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset bank, serta prinsip manajemen risiko.[113]

Berbeda dengan kredit yang disertai jaminan kebendaan, kredit tanpa jaminan tidak memberikan hak kepada bank untuk segera mengeksekusi objek tertentu apabila debitur wanprestasi. Oleh karena itu, penyelesaian lebih diarahkan pada pemulihan kemampuan bayar debitur melalui pendekatan komunikasi, negosiasi, dan restrukturisasi. Jalur litigasi ditempuh sebagai langkah terakhir (ultimum remedium) apabila seluruh upaya penyelamatan kredit tidak berhasil.

Secara umum, kebijakan BRI Cabang Cik Ditiro Yogyakarta dalam menangani kredit macet tanpa jaminan dilaksanakan melalui beberapa tahapan berikut:

a. Identifikasi Dini Kredit Bermasalah (Early Warning System)

[113] Hasil wawancara dengan Faqih, Manager Operasional BRI Cabang Cik Ditiro Yogyakarta, tanggal 17 April 2026.

Tahap pertama adalah melakukan deteksi dini terhadap potensi kredit bermasalah melalui sistem pemantauan kualitas kredit (early warning system). Account Officer (AO) secara berkala melakukan monitoring terhadap pembayaran angsuran debitur, kondisi usaha debitur, kemampuan pembayaran, serta perubahan kondisi ekonomi yang dapat memengaruhi kemampuan pelunasan kredit.

Apabila ditemukan keterlambatan pembayaran atau indikasi penurunan kemampuan debitur, Account Officer segera melakukan komunikasi dengan debitur untuk mengetahui penyebab keterlambatan dan mencari alternatif penyelesaiannya.

Berdasarkan hasil wawancara, pihak BRI menyatakan bahwa semakin cepat potensi kredit bermasalah diketahui, semakin besar peluang kredit tersebut dapat diselamatkan melalui pendekatan persuasif sehingga tidak berkembang menjadi kredit macet.

Kebijakan ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mewajibkan bank senantiasa melakukan pengawasan terhadap kredit yang telah disalurkan.[114]

[114] Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

b. Pendekatan Persuasif melalui Penagihan Intensif

Apabila debitur mulai mengalami keterlambatan pembayaran, BRI terlebih dahulu melakukan penagihan secara persuasif.

Penagihan dilakukan melalui beberapa cara, yaitu:

1) pengingat melalui telepon
2) pesan singkat (SMS atau WhatsApp)
3) surat pemberitahuan
4) kunjungan langsung (field visit) ke rumah atau tempat usaha debitur.

Pendekatan ini bertujuan mengetahui kondisi riil debitur sekaligus membangun komunikasi agar debitur tetap memiliki itikad baik dalam memenuhi kewajibannya.

Menurut hasil wawancara, sebagian besar kredit bermasalah dapat diselesaikan pada tahap ini karena debitur masih memiliki kemampuan membayar tetapi mengalami kendala sementara, seperti penurunan omzet usaha, keterlambatan pembayaran piutang usaha, ataupun kondisi kesehatan.[115]

[115] Hasil wawancara dengan Faqih, Manager Operasional BRI Cabang Cik Ditiro Yogyakarta, tanggal 17 April 2026.

Kebijakan penagihan tidak hanya berfungsi sebagai upaya penagihan piutang, tetapi juga menjadi sarana memperoleh informasi mengenai penyebab terjadinya kredit bermasalah.

c. Pemberian Surat Peringatan (SP)

Apabila debitur tidak menunjukkan itikad baik setelah dilakukan penagihan persuasif, maka bank mengeluarkan Surat Peringatan (SP) secara bertahap. Surat Peringatan diberikan mulai dari SP I, SP II, SP III.

Isi surat tersebut antara lain memuat, jumlah tunggakan, kewajiban debitur, batas waktu pembayaran, konsekuensi hukum apabila debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya.

Menurut pihak BRI Cabang Cik Ditiro, pemberian surat peringatan memiliki dua fungsi.

Pertama, sebagai bentuk perlindungan hukum bagi bank karena menunjukkan bahwa bank telah memberikan kesempatan kepada debitur untuk memenuhi prestasinya.

Kedua, sebagai alat bukti apabila sengketa kemudian diselesaikan melalui pengadilan.

Dengan demikian, pemberian surat peringatan merupakan implementasi perlindungan hukum represif yang tetap mengedepankan asas proporsionalitas dan itikad baik.

d. Restrukturisasi Kredit

Apabila hasil analisis menunjukkan bahwa debitur masih memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar, maka BRI menawarkan restrukturisasi kredit.

Restrukturisasi merupakan kebijakan utama dalam penyelamatan kredit (credit rescue) sebelum dilakukan penyelesaian melalui jalur hukum.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, restrukturisasi dilakukan melalui beberapa bentuk, yaitu:

1) Rescheduling

   Penjadwalan kembali pembayaran angsuran dengan memperpanjang jangka waktu kredit sehingga cicilan menjadi lebih ringan.

2) Reconditioning

   Perubahan sebagian syarat kredit, misalnya penundaan pembayaran bunga, penyesuaian besaran angsuran, perubahan jadwal pembayaran.

3) Restructuring

   Penataan kembali struktur pembiayaan apabila diperlukan untuk memulihkan kemampuan debitur dalam melaksanakan kewajibannya.

Menurut narasumber penelitian, restrukturisasi lebih diutamakan dibandingkan jalur litigasi karena:

1) memberikan peluang bagi debitur mempertahankan usahanya;
2) mengurangi potensi kerugian bank;
3) menekan biaya penyelesaian sengketa;
4) menjaga hubungan baik antara bank dan nasabah.

Kebijakan ini sesuai dengan ketentuan OJK mengenai penilaian kualitas aset bank dan restrukturisasi kredit yang memberikan ruang bagi bank melakukan penyelamatan kredit sebelum menetapkan kredit sebagai kerugian.[116]

e. Penagihan Intensif Pasca Restrukturisasi

Setelah restrukturisasi diberikan, Account Officer melakukan pengawasan secara berkala.

Monitoring dilakukan terhadap:

1) kepatuhan pembayaran angsuran;
2) perkembangan usaha debitur;
3) kemampuan keuangan debitur.

Apabila debitur kembali mengalami gagal bayar setelah restrukturisasi, maka bank mengevaluasi apakah restrukturisasi masih layak dipertahankan atau perlu dilakukan langkah penyelesaian berikutnya.

[116] Lihat ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum dan restrukturisasi kredit, terutama POJK Nomor 40 Tahun 2019 serta ketentuan OJK yang berlaku mengenai manajemen risiko bank.

Menurut hasil wawancara, tahap monitoring merupakan bagian penting dalam sistem manajemen risiko karena restrukturisasi tidak otomatis menghapus risiko kredit.

f. Penyelesaian Melalui Jalur Litigasi

Apabila seluruh upaya penyelamatan kredit tidak berhasil dan debitur terbukti tidak memiliki itikad baik, maka BRI menempuh penyelesaian melalui jalur hukum.

Dalam kredit tanpa jaminan, gugatan diajukan berdasarkan:

1) wanprestasi terhadap perjanjian kredit;
2) Pasal 1238 KUHPerdata;
3) Pasal 1243 KUHPerdata;
4) Pasal 1131 KUHPerdata;
5) Pasal 1132 KUHPerdata.

Karena tidak terdapat jaminan kebendaan yang dapat langsung dieksekusi, bank harus memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebelum melakukan eksekusi terhadap harta kekayaan debitur.

Menurut hasil penelitian lapangan, jalur litigasi relatif jarang digunakan karena memerlukan waktu panjang, biaya yang cukup besar, dan belum tentu menghasilkan pelunasan piutang

secara optimal apabila debitur memang sudah tidak memiliki aset.[117]

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan BRI Cabang Cik Ditiro Yogyakarta lebih menitikberatkan pada pendekatan penyelamatan kredit (credit rescue) dibandingkan pendekatan penagihan melalui pemaksaan hukum.

Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa fungsi utama bank bukan sekadar menagih piutang, melainkan menjaga kualitas aset produktif melalui penyelesaian yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

Dari perspektif hukum perbankan, kebijakan tersebut telah mencerminkan implementasi prinsip:

a. kehati-hatian (prudential banking principle);
b. manajemen risiko;
c. iktikad baik (good faith);
d. proporsionalitas;
e. efisiensi penyelesaian sengketa.

Pendekatan bertahap yang dimulai dari deteksi dini, penagihan persuasif, restrukturisasi, hingga litigasi juga menunjukkan bahwa

[117] Hasil wawancara dengan Vernalita, Supervisor Operasional BRI Cabang Cik Ditiro Yogyakarta, tanggal 10 April 2026.

BRI telah mengutamakan penyelesaian secara damai sesuai praktik bisnis perbankan modern.

Namun demikian, penelitian juga menemukan bahwa efektivitas kebijakan tersebut masih dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

a. itikad baik debitur;
b. kemampuan ekonomi debitur;
c. kualitas analisis kredit pada saat pemberian kredit;
d. kompetensi Account Officer dalam melakukan pembinaan;
e. kondisi ekonomi nasional dan daerah.

Keberhasilan penanganan kredit macet tanpa jaminan tidak hanya ditentukan oleh ketentuan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas implementasi kebijakan internal bank dan kemampuan membangun komunikasi dengan debitur.

Satu contoh kasus penyelesaian kredit macet tanpa jaminan yang terdapat dalam tulisan Widya Rahmawati di selesaikan dengan cara sebagai berikut:[118]

Perkara ini berawal dari perjanjian kredit antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebagai kreditur dengan Nurhaedah dan Rusly Hakim sebagai debitur. Dalam pelaksanaannya, debitur tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sesuai perjanjian sehingga

[118] Widy Rahmawati, et al, Analisis Yuridis Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Jaminan hak Tanggungan (Studi Putusan Nomor: 11/PDT.G.S/2018/PN SON), No.2 Vol. 06, *Jurnal Hukum*, 2025, hlm.191.

kredit berubah menjadi kredit macet. Setelah berbagai upaya penyelesaian secara persuasif tidak membuahkan hasil, BRI mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Sorong melalui Perkara Nomor 11/Pdt.G.S/2018/PN Son untuk menuntut pelunasan sisa utang sebesar Rp87.655.838,00. Pengadilan kemudian menyatakan debitur terbukti melakukan wanprestasi dan menghukum debitur untuk melunasi utangnya. Apabila putusan tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela setelah berkekuatan hukum tetap, objek jaminan dapat dieksekusi melalui pelelangan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. mengajukan gugatan wanprestasi terhadap debitur karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran kredit sesuai perjanjian. Dalam gugatannya, penggugat meminta agar pengadilan menyatakan debitur telah melakukan wanprestasi, menghukum debitur untuk melunasi seluruh sisa utang, serta memberikan hak kepada bank untuk mengeksekusi objek jaminan melalui pelelangan apabila debitur tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Debitur dinyatakan melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, perjanjian yang

dibuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-undang, sehingga kelalaian debitur memberikan hak kepada bank sebagai kreditur untuk menuntut pemenuhan kewajiban melalui jalur hukum. Akibatnya, penyelesaian kredit macet tersebut harus melalui proses litigasi, yang membutuhkan waktu lebih lama dan biaya lebih besar. Mengajukan gugatan ke pengdilan agar pihak kreditur bisa meng eksekusi terhadap harta kekayaan debitur sesuai dengan pasal 1131 dan pasal 1132 KUHPerdata.

Majelis hakim mengabulkan gugatan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. setelah menilai bahwa debitur terbukti melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian kredit. Putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan KUHPerdata, karena memberikan perlindungan hukum kepada kreditur untuk menuntut pelunasan utang. Selain itu, hakim juga memberikan kewenangan untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan melalui pelelangan apabila debitur tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pelaksanaan eksekusi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dilakukan sebagai upaya terakhir untuk memenuhi hak kreditur setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht) dan debitur tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Dalam perkara ini, pelelangan terhadap objek jaminan

menjadi sarana untuk memperoleh pelunasan utang debitur. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa eksekusi melalui KPKNL merupakan bentuk perlindungan hukum bagi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebagai kreditur agar piutangnya dapat dipenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Contoh kasus yang lainnya, terdapat dalam tulisan Dewi Sulistianingsih dkk[119], yang mana kasusnya sebagai berikut:

Analisis Kasus:

Ratio decidendi dalam Putusan Nomor 360/PDT.G/2017/PN.Jkt.Sel didasarkan pada pertimbangan bahwa antara debitur dan kreditur telah lahir hubungan hukum yang sah melalui perjanjian kredit tanpa agunan. Majelis hakim menyatakan bahwa penggugat secara sadar mengajukan kredit, menerima pencairan dana, dan membayar angsuran selama lebih dari satu tahun, sehingga perjanjian memenuhi syarat sah sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata dan mengikat para pihak berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata (pacta sunt servanda). Oleh karena itu, penghentian pembayaran angsuran oleh debitur merupakan bentuk wanprestasi yang tidak dapat dibenarkan meskipun terdapat keberatan mengenai administrasi perjanjian. Selain itu, hakim menegaskan bahwa kredit

[119] Dewi Sulistianingsih, et al, Analisis Yuridis Terhadap Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit Tanpa Jaminan Dalam Putusan Nomor 360/PDT.G/2017/PN.JKT.Sel, *Jurnal Serambi Hukum,* No. 02 Vol.19, 2026, hlm. 123.

tanpa jaminan tetap memiliki kekuatan hukum, tetapi karena tidak dibebani Hak Tanggungan, kreditur tidak memiliki hak eksekusi langsung atas aset debitur. Apabila terjadi wanprestasi, penyelesaiannya harus ditempuh melalui gugatan perdata. Meskipun demikian, berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata, seluruh harta kekayaan debitur tetap menjadi jaminan umum atas utangnya sehingga kreditur tetap memperoleh perlindungan hukum untuk menagih piutangnya melalui mekanisme yang berlaku.

Penyelesaian kasus:

Putusan Nomor 360/PDT.G/2017/PN.Jkt.Sel, perlindungan hukum bagi kreditur didasarkan pada adanya perjanjian kredit yang sah antara bank dan debitur. Majelis hakim menyatakan bahwa debitur telah menerima pencairan dana dan melakukan pembayaran angsuran selama beberapa waktu, sehingga terbukti adanya hubungan hukum yang mengikat berdasarkan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata. Ketika debitur menghentikan pembayaran angsuran, hakim menilai tindakan tersebut sebagai wanprestasi sehingga debitur tetap berkewajiban melunasi utangnya.

Penyelesaian perkara, kreditur terlebih dahulu dapat menempuh upaya nonlitigasi, seperti penagihan, negosiasi, dan restrukturisasi kredit. Namun, apabila debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya, penyelesaian dilakukan melalui gugatan wanprestasi di pengadilan.

Meskipun kredit diberikan tanpa jaminan khusus, kreditur tetap memperoleh perlindungan hukum berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan umum atas pelunasan utangnya. Dengan demikian, putusan tersebut menegaskan bahwa kreditur tetap memiliki hak untuk menagih piutangnya melalui mekanisme hukum meskipun kredit tidak disertai agunan.

Dari kedua kasus di atas dapat disimpulkan bahwa mekanisme penyelesaian kredit macet, baik pada Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2018/PN Son maupun Putusan Nomor 360/PDT.G/2017/PN.Jkt.Sel, memiliki pola penyelesaian yang pada dasarnya sama. Kedua perkara berawal dari adanya hubungan hukum yang sah berdasarkan perjanjian kredit, kemudian debitur dinyatakan melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana diperjanjikan. Sebelum menempuh jalur litigasi, bank terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian secara nonlitigasi melalui penagihan, negosiasi, dan upaya penyelamatan kredit. Namun, karena debitur tetap tidak melaksanakan kewajibannya, penyelesaian akhirnya dilakukan melalui gugatan wanprestasi di pengadilan.

Persamaan lainnya adalah kedua putusan sama-sama mendasarkan perlindungan hukum bagi kreditur pada ketentuan Pasal 1320, Pasal

1338, Pasal 1131, dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hakim dalam kedua perkara menegaskan bahwa perjanjian kredit yang dibuat secara sah mengikat para pihak sehingga debitur tetap wajib melunasi utangnya. Selain itu, meskipun salah satu perkara berkaitan dengan kredit tanpa jaminan, keduanya tetap memberikan perlindungan hukum kepada bank sebagai kreditur melalui mekanisme gugatan wanprestasi. Apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap dan debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya, kreditur berhak melakukan penagihan terhadap harta kekayaan debitur berdasarkan ketentuan jaminan umum, sedangkan dalam perkara yang memiliki objek jaminan, pelunasan dapat dilanjutkan melalui eksekusi dan pelelangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, persamaan utama kedua kasus tersebut terletak pada penggunaan gugatan wanprestasi sebagai sarana penyelesaian kredit macet serta pemberian perlindungan hukum kepada kreditur berdasarkan kekuatan mengikat perjanjian dan ketentuan jaminan umum dalam KUHPerdata.

Selain itu pada prinsipnya, penyelesaian kredit macet tanpa jaminan tidak selalu dilakukan melalui gugatan wanprestasi atau restrukturisasi kredit. Dalam praktik perbankan, termasuk di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., penyelesaian juga dapat dilakukan melalui klaim asuransi kredit, sepanjang fasilitas kredit tersebut sejak

awal telah dilindungi oleh perusahaan asuransi atau lembaga penjamin.[120] Mekanisme ini banyak dijumpai pada produk kredit tertentu, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau kredit mikro yang memperoleh perlindungan asuransi jiwa kredit maupun penjaminan kredit.

Proses klaim dilakukan dengan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan, seperti perjanjian kredit, identitas debitur, riwayat pembayaran kredit, bukti terjadinya risiko yang dijamin, dan dokumen pendukung lainnya. Setelah perusahaan asuransi melakukan verifikasi dan menyatakan bahwa persyaratan klaim telah terpenuhi, perusahaan asuransi akan membayarkan ganti rugi kepada bank sesuai dengan nilai pertanggungan yang diatur dalam polis. Dana hasil klaim tersebut digunakan untuk mengurangi atau melunasi sisa kewajiban debitur kepada bank.

Namun demikian, pembayaran klaim asuransi tidak selalu menghapus seluruh utang debitur. Apabila nilai pertanggungan lebih kecil daripada sisa kewajiban debitur, maka debitur tetap bertanggung jawab untuk melunasi kekurangan tersebut sesuai dengan isi perjanjian kredit. Selain itu, berdasarkan prinsip subrogasi dalam hukum asuransi, setelah perusahaan asuransi membayarkan klaim kepada

[120] Hasil wawancara dengan Vernalita, Supervisor Operasional BRI Cabang Cik Ditiro Yogyakarta, tanggal 10 April 2026.

bank, hak untuk menagih kepada debitur dapat beralih kepada perusahaan asuransi sesuai dengan ketentuan polis dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penyelesaian kredit macet tanpa jaminan melalui klaim asuransi merupakan salah satu bentuk mitigasi risiko yang memberikan perlindungan kepada bank sebagai kreditur.

Namun dalam hal kredit usaha rakyat (KUR) merupakan suatu kredit tanpa agunan, maka tidak dpat dilakukan sita jaminan dari kredit untuk menutupi utang kreditnya kepada pihak bank, perikatan akan muncul karena undang-undang, karena tidak diatur dengan jelas didalam perjanjian anatara pihak bank dengan debitur.[121] Sebagaimana yang diatur di dalamKUHPerdata Pasal 1131 bahwa segala kebendaan milik debitur menjadi jaminan bagi pelunasan utangnya kepada kreditur. Atas dasar KUHPerdata tersebut, maka pengadilan dapat memutuskan debitur untuk tetap mengganti atau membayar segala utangnya kepada kreditur, yang nantinya akan di tutupi oleh pihak bank kepada perusahaan asuransi senilai 70% sisanya 30% untuk menutupi kerugian bank. Sehingga KUR yang menjadi program pemerintah dapat terus berjalan dan tujuan pemerintah dalam pembentukan UMKMK demi memperbaiki perekonomian.

[121] Triyana Syahfitri, Upaya Penyelesaian *Non Performing Loan* Pada Kredit Usaha Rakyat Di Perbankan Indonsia, *Jurnal Dedikasi Hukum*, No. 1 Vol.1, 2022, hlm 6.

3. Analisis Kesesuaian dengan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking Principle)

Prinsip kehati-hatian (prudential banking principle) merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan kegiatan perbankan yang bertujuan menjaga kesehatan bank, melindungi dana masyarakat, serta meminimalkan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Prinsip ini diwujudkan melalui kewajiban bank untuk melakukan analisis yang cermat sebelum menyalurkan kredit, melakukan pengawasan terhadap penggunaan kredit, serta mengambil langkah-langkah penyelamatan apabila terjadi kredit bermasalah. Dalam hukum positif Indonesia, prinsip kehati-hatian memperoleh landasan yuridis dalam Pasal 2 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pasal 2 menegaskan bahwa kegiatan perbankan diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, sedangkan Pasal 8 mengharuskan bank mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya berdasarkan analisis yang mendalam sebelum kredit diberikan.[122]

Konteks kredit tanpa jaminan, penerapan prinsip kehati-hatian menjadi semakin penting karena bank tidak memperoleh perlindungan

[122] Pasal 2 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

berupa jaminan kebendaan yang dapat dieksekusi apabila debitur wanprestasi. Risiko yang ditanggung bank menjadi lebih besar dibandingkan kredit yang disertai agunan. Oleh karena itu, perlindungan bank lebih banyak bergantung pada kualitas analisis kredit, ketepatan penilaian terhadap calon debitur, serta efektivitas pengawasan setelah kredit dicairkan. Dengan demikian, keberhasilan penanganan kredit tanpa jaminan sangat ditentukan oleh konsistensi penerapan prinsip kehati-hatian sejak tahap pra-kredit hingga penyelesaian kredit bermasalah.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Cik Ditiro Yogyakarta, diketahui bahwa penerapan prinsip kehati-hatian telah dilakukan secara sistematis pada seluruh tahapan perkreditan. Sebelum kredit diberikan, Account Officer melakukan analisis kelayakan debitur dengan menggunakan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy). Walaupun fasilitas yang diberikan merupakan kredit tanpa jaminan, unsur collateral tetap dinilai dalam arti luas, yaitu sebagai indikator tingkat risiko yang dimiliki calon debitur. Penilaian tersebut dilengkapi dengan pemeriksaan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK untuk mengetahui riwayat kredit calon debitur, verifikasi identitas, survei lapangan terhadap usaha

debitur, serta analisis kemampuan membayar berdasarkan penghasilan maupun arus kas usaha.[123]

Praktik tersebut menunjukkan bahwa BRI tidak menjadikan ketiadaan jaminan sebagai alasan untuk mengurangi kualitas analisis kredit. Sebaliknya, analisis terhadap karakter (character) dan kemampuan membayar (capacity) justru dilakukan secara lebih mendalam karena kedua aspek tersebut merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan pengembalian kredit tanpa jaminan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian diterapkan tidak hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian risiko (risk control mechanism).

Penerapan prinsip kehati-hatian juga terlihat setelah kredit dicairkan. Berdasarkan hasil wawancara, BRI Cabang Cik Ditiro melakukan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan usaha debitur, ketepatan pembayaran angsuran, serta kondisi ekonomi yang dapat memengaruhi kemampuan pembayaran. Pengawasan tersebut dilakukan melalui sistem early warning system yang memungkinkan Account Officer mendeteksi sejak dini gejala penurunan kualitas kredit. Apabila ditemukan keterlambatan pembayaran, bank segera

[123] POJK Nomor 10 Tahun 2022 mengatur penilaian kualitas aset dan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai sebagai bagian dari manajemen risiko kredit.

melakukan komunikasi dengan debitur untuk mengetahui penyebabnya sebelum kredit berkembang menjadi kredit macet.[124]

Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian tidak berhenti pada tahap analisis sebelum pemberian kredit (pre-credit analysis), tetapi berlanjut pada tahap pengawasan setelah kredit disalurkan (post-credit supervision). Dalam perspektif manajemen risiko, pengawasan yang berkesinambungan merupakan bagian penting dari upaya menjaga kualitas aset produktif bank sekaligus mencegah meningkatnya rasio Non-Performing Loan (NPL). Oleh karena itu, implementasi early warning system dapat dipandang sebagai bentuk konkret penerapan prinsip kehati-hatian dalam praktik operasional perbankan.

Apabila kredit mulai menunjukkan gejala bermasalah, BRI menerapkan kebijakan penyelamatan kredit (credit rescue) melalui penagihan persuasif, pemberian surat peringatan, serta restrukturisasi kredit. Langkah ini menunjukkan bahwa bank lebih mengedepankan upaya penyelamatan daripada langsung melakukan tindakan hukum. Dari perspektif prinsip kehati-hatian, kebijakan tersebut merupakan pilihan yang rasional karena restrukturisasi sering kali lebih efektif dalam memulihkan kemampuan pembayaran debitur dibandingkan

[124] Hasil wawancara dengan Faqih, Manager Operasional BRI Cabang Cik Ditiro Yogyakarta, tanggal 17 April 2026.

penyelesaian melalui litigasi yang memerlukan waktu lebih lama dan biaya lebih besar. Dengan demikian, kebijakan restrukturisasi tidak hanya memberikan perlindungan kepada debitur yang masih beritikad baik, tetapi juga melindungi kepentingan bank melalui peningkatan peluang pengembalian kredit.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian masih menghadapi beberapa kendala. Pertama, analisis terhadap karakter debitur masih sangat bergantung pada kemampuan subjektif Account Officer dalam melakukan penilaian. Tidak semua risiko moral (moral hazard) dapat dideteksi melalui dokumen administratif maupun hasil survei lapangan. Kedua, perubahan kondisi ekonomi, seperti penurunan pendapatan usaha, bencana, maupun krisis ekonomi, sering kali menyebabkan debitur yang sebelumnya dinilai layak menjadi tidak mampu memenuhi kewajibannya. Ketiga, karena kredit diberikan tanpa jaminan khusus, posisi hukum bank dalam proses eksekusi menjadi lebih lemah dibandingkan kredit yang dijamin dengan hak tanggungan, fidusia, atau gadai. Dalam kondisi demikian, bank hanya dapat mengandalkan jaminan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata serta mekanisme gugatan wanprestasi melalui pengadilan.

Apabila dianalisis secara normatif, kebijakan BRI Cabang Cik Ditiro telah memenuhi unsur-unsur utama prinsip kehati-hatian sebagaimana ditentukan dalam hukum perbankan Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya penerapan analisis kelayakan kredit, verifikasi identitas dan kemampuan debitur, pengawasan terhadap penggunaan kredit, pemantauan kualitas kredit secara berkelanjutan, penerapan restrukturisasi sebagai upaya penyelamatan, serta penggunaan jalur litigasi sebagai alternatif terakhir. Dengan demikian, kebijakan internal BRI pada dasarnya telah selaras dengan ketentuan Undang-Undang Perbankan, prinsip manajemen risiko, serta ketentuan OJK mengenai penilaian kualitas aset bank.

Secara empiris, efektivitas penerapan prinsip kehati-hatian di BRI Cabang Cik Ditiro tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas prosedur internal bank, tetapi juga oleh faktor eksternal yang berada di luar kendali bank, seperti kondisi ekonomi debitur, perubahan sektor usaha, tingkat inflasi, maupun adanya keadaan memaksa (force majeure). Oleh karena itu, keberhasilan penerapan prinsip kehati-hatian tidak dapat diukur semata-mata dari rendahnya jumlah kredit macet, melainkan juga dari kemampuan bank mengelola risiko secara proporsional, meminimalkan kerugian, serta menjaga keseimbangan antara fungsi intermediasi dan perlindungan terhadap dana masyarakat.

Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan penanganan kredit macet tanpa jaminan yang diterapkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Cik Ditiro Yogyakarta pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian (prudential banking principle). Kesesuaian tersebut tercermin pada penerapan analisis kelayakan debitur secara komprehensif, pengawasan berkelanjutan terhadap kualitas kredit, penerapan sistem deteksi dini (early warning system), pelaksanaan restrukturisasi sebagai bentuk penyelamatan kredit, serta penggunaan penyelesaian litigasi hanya sebagai langkah terakhir. Meskipun demikian, efektivitas prinsip kehati-hatian tetap memerlukan peningkatan kualitas analisis karakter debitur, penguatan sistem pemantauan risiko, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi agar risiko kredit macet tanpa jaminan dapat diminimalkan secara lebih efektif.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Jaminan serta Bentuk Perlindungan Hukumnya terhadap Kreditur di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Cik Ditiro Yogyakarta, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap BRI sebagai kreditur dalam penyelesaian kredit macet tanpa jaminan diwujudkan melalui perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif dilaksanakan sejak sebelum kredit diberikan melalui penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking principle), analisis kelayakan debitur berdasarkan prinsip 5C selaincolateral karena pinjaman tidak paki jaminan, pemeriksaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), penyusunan perjanjian kredit, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kredit. Adapun perlindungan hukum represif diterapkan setelah terjadi wanprestasi melalui penagihan, pemberian surat peringatan (somasi), restrukturisasi kredit, dan penyelesaian melalui jalur litigasi sebagai upaya terakhir (ultimum remedium). Secara normatif, perlindungan hukum tersebut telah memiliki dasar yang kuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perbankan, dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan. Secara empiris, mekanisme tersebut telah diterapkan di BRI Cabang Cik Ditiro Yogyakarta dan mampu memberikan perlindungan terhadap kepentingan bank sebagai kreditur, meskipun efektivitasnya masih

dipengaruhi oleh tidak adanya jaminan kebendaan, kedudukan bank sebagai kreditur konkuren, serta tingkat kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya.

2. Kebijakan BRI dalam penanganan kredit macet tanpa jaminan telah dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko perbankan. Penanganan dilakukan melalui monitoring kualitas kredit, penagihan secara persuasif, pemberian surat peringatan, restrukturisasi bagi debitur yang masih memiliki prospek usaha dan iktikad baik, serta penyelesaian melalui jalur hukum apabila upaya penyelamatan kredit tidak berhasil. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa BRI lebih mengutamakan penyelesaian secara nonlitigasi untuk meningkatkan peluang pemulihan kredit, menekan biaya penyelesaian, dan menjaga hubungan dengan nasabah. Dari hasil analisis normatif-empiris dapat disimpulkan bahwa kebijakan tersebut telah sejalan dengan prinsip kehati-hatian (prudential banking principle), namun implementasinya masih menghadapi kendala berupa perubahan kondisi ekonomi debitur, rendahnya kepatuhan sebagian debitur, keterbatasan aset debitur untuk pelunasan utang, serta belum optimalnya efektivitas penyelesaian melalui jalur litigasi. Oleh karena itu, keberhasilan penyelesaian kredit macet tanpa jaminan lebih ditentukan oleh kualitas penerapan prinsip kehati-hatian sejak tahap pemberian kredit dibandingkan dengan tindakan hukum setelah kredit dinyatakan macet. Pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan, bank tidak dapat mengeksekusi

jaminan khusus apabila debitur wanprestasi. Perlindungan hukum bank didasarkan pada Pasal 1131 KUHPerdata yang menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan umum atas utangnya. Dalam praktiknya, kerugian bank dapat ditutup melalui klaim kepada perusahaan penjamin atau asuransi sesuai ketentuan program KUR sehingga penyaluran kredit kepada UMKM tetap berlanjut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Cik Ditiro Yogyakarta, perlu terus memperkuat penerapan prinsip kehati-hatian melalui peningkatan kualitas analisis kelayakan debitur, optimalisasi pemanfaatan data SLIK, penguatan monitoring pascapencairan kredit, serta pengembangan sistem peringatan dini (early warning system) agar potensi kredit bermasalah dapat dideteksi sejak awal.
2. Bagi regulator, khususnya Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, perlu terus memperkuat kebijakan yang mendukung manajemen risiko kredit tanpa jaminan, termasuk penyempurnaan pedoman restrukturisasi, penguatan sistem informasi perkreditan, dan peningkatan koordinasi antar lembaga guna menciptakan kepastian hukum serta menjaga stabilitas sektor perbankan.
3. Bagi pembentuk kebijakan dan pengembangan hukum perbankan, diperlukan penyempurnaan regulasi yang dapat memberikan perlindungan hukum yang

lebih efektif terhadap kreditur dalam kredit tanpa jaminan, tanpa mengurangi perlindungan terhadap hak-hak debitur, sehingga tercipta keseimbangan kepentingan para pihak dalam hubungan perkreditan.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan membandingkan mekanisme penyelesaian kredit macet tanpa jaminan pada beberapa bank, baik bank milik negara maupun bank swasta, atau mengkaji efektivitas penyelesaian kredit bermasalah melalui pendekatan hukum empiris yang melibatkan lebih banyak responden dan wilayah penelitian sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi perlindungan hukum dalam praktik perbankan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cetakan ke-10. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Andra Tersiana. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2018.

As Mahmoeddin. *100 Penyebab Kredit Macet*. Cetakan ke-1. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Cetakan ke-17. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Budi Untung. *Kredit Perbankan di Indonesia*. Cetakan ke-2. Yogyakarta: ANDI, 2005.

Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2013.

Johanes Ibrahim. *Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*. Cetakan ke-1. Bandung: Refika Aditama, 2004.

Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020.

Kistiawanto. *Memahami Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan ke-1. Jakarta: Prenada, 2022.

Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.

M. Bahsan. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muhammad Syahrun. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal Skripsi dan Tesis*. Bengkalis: Dotplus Publisher, 2022.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2019.

Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.

Rachmadi Usman. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Salim HS. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019.

Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.

Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Elva Nuraina. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.

Minda Apriliani. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2022.

Wiratna Sujarweni. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2024.

Jurnal

Agustin Hamdi, dkk. "Teori Manajemen Risiko Bank Syariah." *Jurnal Islamic Banking and Finance*, Vol. 5, No. 2, 2022.

Agustinini Elfita, dkk. "Urgensi Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Penyaluran Kredit Berbasis Aplikasi oleh Perbankan Konvensional." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol. 2, No. 11, 2021.

Al Ikhlas, dkk. "Masalah Penelitian (Research Problem): Pengertian dan Sumber Masalah, Pertimbangan, Kriteria Pemilihan Masalah, Perumusan dan Pembatasan Masalah, Landasan Teori." *Journal of Social Science Research*, Vol. 3, No. 2, 2023.

Alicia Safarina dan Sulistia Suwondo. "Evaluasi Penerapan Kebijakan Restrukturisasi Kredit dalam Penyelesaian Kredit Macet pada Koperasi Simpan Pinjam." *Indonesian Accounting Literacy Journal*, Vol. 2, No. 3, 2022.

Baidhowi, dkk. "Implementasi Prinsip Kehati-Hatian dalam Praktik Kredit Perbankan: Tinjauan Yuridis terhadap Tanggung Jawab Bank." *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 2, No. 2, 2025.

Darwance. "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan (Prudential Banking) dalam Proses Penyaluran Kredit Perbankan di Indonesia." *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, Vol. 11, No. 2, 2017.

Dewi Setia Wati. "Analisis Yuridis Wanprestasi Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia pada Putusan Nomor 850/Pdt.G/2020/PN Mdn." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol. 8, No. 3, 2025.

Diah Sulistyani Sediati. "Implikasi UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Perlindungan Hukum Bank sebagai Kreditur." *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 39, No. 1, 2010.

Endri. "Penguatan Stabilitas Sistem Keuangan Melalui Peningkatan Fungsi Intermediasi dan Efisiensi Bank Pembangunan Daerah." *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 13, No. 1, 2009.

Fikri Ridho dan Roikhan Mochamad. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fungsi Intermediasi serta Dampaknya terhadap Kinerja Keuangan BUS di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 1, 2023.

Gunawan Nachrawi dan Jimmy Tjiu. "Prinsip Kehati-Hatian oleh Kreditur dalam Rangka Mengatasi Terjadinya Kredit Macet." *Jurnal Pro Hukum*, Vol. 12, No. 1, 2023.

Irfan Ridha, dkk. "Implementasi Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Principles) dalam Hukum Perkreditan." *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 3, No. 2, 2024.

Jetro Maruli Tua Silalahi. "Kedudukan Jaminan Fidusia untuk Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit." *Jurnal Hukum Fortiori*, Vol. 4, No. 1, 2024.

Jonner Damanik. "Prudential Banking Principles dalam Pemberian Kredit kepada Nasabah." *Notarius*, Vol. 13, No. 2, 2020.

Lanang Putra. "Penyelesaian Kredit Macet dalam Perbankan." *Jurnal Advokasi*, 2016.

Lyra Wijaya. "Perlindungan Hukum terhadap Kreditur dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo. Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata." *Jurnal IKAMAKUM*, Vol. 8, No. 1, 2024.

Meray Hendrik Mezak. "Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum." *Jurnal Law Review*, Vol. 5, No. 3, 2006.

Rizki Kurniawan dan Rahmat Afandi Setyawan. "Penyelamatan Kredit Bermasalah Berdasarkan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pemberian Kredit kepada Debitur Sesuai Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan." *Jurnal Pro Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2018.

Rochmawati Anggun Nila. "Perlindungan Hukum terhadap Kreditur dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2020.

Sutinah. "Tinjauan Yuridis Prinsip Kehati-Hatian Bank Indonesia dalam Pemberian Kredit Perbankan." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 2, 2010.

Tri Handayani dan Endang Prasetyawati. "Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Perjanjian Kredit Perbankan." *Yuridika*, Vol. 33, No. 2, 2018.

Widy Rahmawati, et al, "Analisis Yuridis Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Jaminan hak Tanggungan (Studi Putusan Nomor: 11/PDT.G.S/2018/PN SON)", No.2 Vol. 06, Jurnal Hukum, 2025.

Wahyuningsih Sri, dkk. "Peran Strategi Manajemen Risiko dalam Mengoptimalkan Likuiditas dan Meminimalkan Risiko Kredit di Industri Perbankan di Indonesia." *Jurnal Sanskara Manajemen dan Bisnis*, Vol. 2, No. 3, 2024.

Willy Putra dan Widjaja Haryati. "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Penyaluran Kredit (Studi Kasus di Bank BRI Cabang Semarang)." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2018.

Windi Arista. "Prudential Principle dalam Perjanjian Kredit Perbankan." *Jurnal Hukum Tri Pantang*, Vol. 9, No. 1, 2023.

Imron, Ahmad, dkk. "Tinjauan Hukum tentang Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Tanpa Jaminan Hak Tanggungan." Jurnal Ilmiah Rechtszekerheid, Vol. 1, No. 1, 2024.

Kusuma, Inggrid, dkk. "Perlindungan Hukum Kreditur dalam Perjanjian Kredit." E-ISSN: 2828-3910.

Maharani, Ririn, dan Siti Malikhatun. "Perlindungan Hukum terhadap Kreditur dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia." Vol. 17, No. 1, 2024. E-ISSN: 2686-2425.

Muhammad, Dandi, dan Nadia Maulisa. "Perlindungan Hukum bagi Kreditur atas Obyek Hak Tanggungan yang Telah Diletakkan Sita Jaminan Terkait Kasus Bank Danamon dan Bank BNI." Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol. 5, No. 2, 2024.

Rainaldo, Jefrey. "Perlindungan Hukum Kreditur atas Jaminan Borgtocht yang Tidak Disita Jaminan." Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 5, No. 4, 2024.

Sako, Alim, dkk. "Perlindungan Hukum Kreditur dari Wanprestasi Debitur atas Utang dengan Jaminan Tanah dan Bangunan Tanpa Hak Tanggungan." Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 4, No. 10, 2024.

Rahmawati, Widya, dkk. "Analisis Yuridis Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Jaminan Hak Tanggungan (Studi Putusan Nomor: 11/PDT.G.S/2018/PN SON)." Jurnal Hukum, Vol. 6, No. 2, 2025.

Prasetyo, A., & Nugroho, S. 2022. "Analisis Penyaluran Kredit Perbankan terhadap Perkembangan UMKM di Indonesia." Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol. 24, No. 1.

Rachmawati, D., & Suryani, T. 2023. "Peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Meningkatkan Akses Permodalan UMKM." Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 26, No. 2.

Daniar. “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terkait dengan Pemberian Kredit Tanpa Agunan.” Jurnal To Ciung: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 2.

Dewi, Ingrid Kusuma. “Perlindungan Hukum Kreditur dalam Perjanjian Kredit.” Jurnal Hukum, Sosial dan Ekonomi, Vol. 4, No. 1, 2025.

Imron, Ahmad, Alam Arcy Ashari, Didin Wahyudin, dkk. “Tinjauan Hukum Tentang Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Tanpa Jaminan Hak Tanggungan.” Jurnal Ilmiah Rechtszekerheid, Vol. 1, No. 1, 2024.

Novia Sartika, dkk. “Prinsip Kehati-hatian Pemberian Kredit Perbankan dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.” Jurnal Yuridis UNAJA, Vol. 3, No. 2, 2020.

Putri, Viona Erwiyanto, dkk. “Perlindungan Hukum Kreditur Ketika Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit.” Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 4, 2024.

Rukmana, Kevin Anandita, dan Gunawan Djajaputra. “Creditor Protection and Legal Certainty in Loan Agreement Defaults.” Indonesian Journal of Law and Economics Review, Vol. 21, No. 2, 2026.

Sari, Andini Puspita. “Penilaian Calon Debitur Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition.” WADIAH: Jurnal Perbankan Syariah, Vol. 3, No. 2, 2019.

Sinaga, Niru Anita. “Keabsahan Perjanjian Kredit Bank dan Tanggung Jawab Hukum atas Pemberian Hak Tanggungan oleh Pihak yang Tidak Berwenang.” LEX OMNIBUS: Jurnal Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara, Vol. 2, No. 2, 2025.

Siswandi, Lambang. “Kreditur dan Debitur dengan Hak Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan.” Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15, No. 1.

Tibe, Vokka Margaretha, Elva Nuraina, dan Farida Styaningrum. “Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking) dalam Pemberian Kredit untuk Meminimalisir Piutang Tak Tertagih.” FIPA: Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi, Vol. 9, No. 1, 2021.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.03/2022 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.